

**TINJAUAN FIKIH TERHADAP AKIBAT HUKUM PRAKTIK CERAI  
TALAK PADA MASYARAKAT DI KELURAHAN COKROMENGGALAN  
KABUPATEN PONOROGO**

**SKRIPSI**



Oleh :

**ANIS FAUZIA**

**NIM 101190189**

Pembimbing :

**LIA NOVIANA, S.H.I., M.H.I**

**NIP 198612032015032002**

**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

**2023**

## ABSTRAK

**Fauzia, Anis** 2023. *Tinjauan Fikih Terhadap Akibat Hukum Praktik Cerai Talak pada Masyarakat di Kelurahan Cokromenggalan Kabupaten Ponorogo*. Skripsi Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing: Lia Noviana, S.H.I., M.H.I.

**Kata Kunci:** *Fikih, Cerai Talak, Akibat Hukum*

Tujuan dari pernikahan ialah menciptakan rumah tangga yang *sakīnah, mawaddah wa rahmah*. Namun dalam mewujudkannya tidaklah mudah. Terkadang terdapat permasalahan dalam rumah tangga yang dapat menimbulkan keretakan dalam rumah tangga bahkan dapat menimbulkan adanya perceraian. Dalam Islam, seorang suami memiliki hak untuk menjatuhkan talak kepada istrinya. Talak ialah upaya untuk melepaskan ikatan perkawinan. Namun, setelah talak ada yang masih tinggal serumah. Talak juga berdampak kepada nafkah dan masa iddah. Hal tersebut yang terjadi pada masyarakat Kelurahan Cokromenggalan dengan permasalahan yang berbeda-beda.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : 1) Bagaimana tinjauan fikih terhadap hukum pasangan suami istri yang tinggal serumah setelah cerai talak pada masyarakat di Kelurahan Cokromenggalan Kabupaten Ponorogo? 2) Bagaimana tinjauan fikih terhadap nafkah dan masa iddah dari jatuhnya talak pada masyarakat di Kelurahan Cokromenggalan Kabupaten Ponorogo?

Adapun jenis penelitian yang dilakukan peneliti merupakan penelitian kualitatif atau penelitian lapangan yang menggunakan pendekatan normatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu dokumentasi dan wawancara. Analisis dilakukan dengan mengklasifikasikan data setelah dilakukan pengecekan keabsahan data menggunakan perpanjangan waktu penelitian dan ketekunan pengamatan. Data tersebut kemudian dianalisis dengan menggunakan teori fikih dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pasangan pertama termasuk talak *bā'in kubra* yang tidak menghalalkan suami merujuk istrinya kembali sehingga suami istri tidak boleh tinggal serumah. Talak pada pasangan kedua dan ketiga termasuk talak *raj'ī* yang tidak melarang mantan suami berkumpul dengan mantan istri dikarenakan akad pernikahannya tidak hilang sehingga suami istri boleh untuk tinggal serumah. Sedangkan mengenai nafkah pada pasangan pertama terdapat perbedaan pendapat. Madzhab Hanafi berpendapat bahwa tetap berhak nafkah dan tempat tinggal. Sedangkan Madzhab Hambali berpendapat tidak berhak mendapat keduanya. Madzhab Syafi'i dan Hambali berpendapat hanya berhak tempat tinggal. Pada pasangan kedua dan ketiga, mengenai nafkah menurut jumbuh ulama berhak untuk mendapatkan nafkah dan tempat tinggal. Selain itu, pada ketiga pasangan juga berlaku masa iddah selama tiga kali suci terhadap istri.

**LEMBAR PERSETUJUAN**

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Anis Fauzia

NIM : 101190189

Fakultas : Syariah

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Judul : **Tinjauan Fikih terhadap Praktik Cerai Talak pada Masyarakat di Kelurahan Cokromenggalan Kabupaten Ponorogo**

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam sidang Munaqosah

Ponorogo, 16 Agustus 2023

Mengetahui,  
Pelaksana Harian Ketua Jurusan  
Hukum Keluarga Islam

Menyetujui,  
Pembimbing



**Wahid Saputra, S.H.I., M.H.I.**  
NIP 198705272018011002

**Lia Noviana, S.H.I., M.H.I.**  
NIP 198612032015032002

**IAIN**  
**PONOROGO**



**KEMENTERIAN AGAMA RI  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

**PENGESAHAN**

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Anis Fauzia.  
NIM : 101190189.  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam.  
Judul : Tinjauan Fikih Terhadap Akibat Hukum Praktik Cerai Talak pada Masyarakat di Kelurahan Cokromenggalan Kabupaten Ponorogo.

Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang Munaqosah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada:

Hari : Selasa.  
Tanggal : 12 September 2023.

Dan selanjutnya telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Syariah pada:

Hari : Jum'at.  
Tanggal : 29 September 2023.

Tim Penguji:

1. Ketua sidang : Dr. Abid Rohmanu, M.H.I.
2. Penguji I : Prof. Dr. H. Abdul Mun'im, M.Ag.
3. Penguji II : Lia Noviana, S.H.I., M.H.I.

Ponorogo, 29 September 2023

Mengesahkan

Dekan Fakultas Syariah,



**Dr. Hj. Khusniati Rofiah, M.S.I.**  
NIP. 197401102000032001

**P O N O R O G O**

## LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Anis Fauzia.  
NIM : 101190189.  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam.  
Fakultas : Syariah.  
Judul : **TINJAUAN FIKIH TERHADAP AKIBAT HUKUM PRAKTIK CERAI TALAK PADA MASYARAKAT DI KELURAHAN COKROMENGGALAN KABUPATEN PONOROGO.**

Menyatakan bahwa naskah skripsi/tesis telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing, selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di **ethesisiainponorogo.ac.id**. Adapun isi keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis.

Demikian pernyataan saya pergunakan semestinya.

Ponorogo, 15 Oktober 2023

Yang Membuat Pernyataan,



**Anis Fauzia**  
NIM. 101190189

**IAIN**  
**PONOROGO**

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Anis Fauzia  
NIM : 101190189  
Fakultas : Syariah  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam  
Judul : Tinjauan Fikih Terhadap Akibat Hukum Praktik Cerai Talak pada Masyarakat di Kelurahan Cokromenggalan Kabupaten Ponorogo

Dengan ini, menyatakan yang sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambil-alihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya aku sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri. Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil jiplakan, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Ponorogo, 2 Agustus 2023

Yang membuat pernyataan



Anis Fauzia  
NIM.101190189

**IAIN**  
**PONOROGO**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI</b> .....	<b>v</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN</b> .....	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>vii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Telaah Pustaka .....	8
F. Metode Penelitian.....	17
G. Sistematika Pembahasan.....	23
<b>BAB II PERCERAIAN DALAM FIKIH</b> .....	<b>26</b>
A. Definisi Talak.....	26
B. Dasar Hukum Talak.....	27
C. Hukum Menjatuhkan Talak .....	28
D. Rukun dan Syarat Talak.....	29
E. Macam-Macam Talak.....	31
1. Talak ditinjau dari boleh tidaknya untuk rujuk kembali.....	31
2. Talak ditinjau dari keadaan istri waktu talak dijatuhkan .....	33
3. Talak ditinjau dari waktu berlakunya .....	33
4. Talak ditinjau dari segi jelas tidaknya kata-kata yang digunakan suami untuk menjatuhkan talak kepada istrinya.....	34

5. Talak dalam khazanah <i>fiqh</i> Islam .....	35
6. Talak berulang .....	37
F. Faktor-Faktor Penyebab Perceraian .....	37
G. Kondisi Suami Mengucapkan Talak .....	38
1. Talak dalam keadaan marah .....	38
2. Talak yang diucapkan karena terpaksa .....	41
H. Akibat Hukum Talak .....	44
1. Akibat talak <i>raj'ī</i> .....	46
2. Akibat talak <i>bā'in</i> .....	48
<b>BAB III PRAKTIK CERAI TALAK PADA MASYARAKAT DI</b>	
<b>KELURAHAN COKROMENGGALAN KABUPATEN PONOROGO ...</b>	<b>52</b>
A. Gambaran Umum Kelurahan Cokromenggalan .....	52
1. Sejarah Kelurahan Cokromenggalan .....	52
2. Keadaan Geografis Kelurahan Cokromenggalan .....	54
3. Keadaan Penduduk Kelurahan Cokromenggalan.....	55
B. Pasangan Suami Istri yang Tinggal Serumah Setelah Talak Pada	
Masyarakat di Kelurahan Cokromenggalan Kabupaten Ponorogo .....	61
C. Nafkah serta Masa Iddah dari Jatuhnya Talak Pada Masyarakat di	
Kelurahan Cokromenggalan Kabupaten Ponorogo.....	70
<b>BAB IV ANALISIS FIKIH TERHADAP PRAKTIK CERAI TALAK PADA</b>	
<b>MASYARAKAT DI KELURAHAN COKROMENGGALAN KABUPATEN</b>	
<b>PONOROGO .....</b>	<b>73</b>
A. Tinjauan Fikih Terhadap Hukum Pasangan Suami Istri yang Tinggal	
Serumah Setelah Cerai Talak Pada Masyarakat di Kelurahan	
Cokromenggalan Kabupaten Ponorogo.....	74
B. Tinjauan Fikih Terhadap Nafkah dan Masa Iddah dari Jatuhnya	
Talak Pada Masyarakat di Kelurahan Cokromenggalan Kabupaten	
Ponorogo.....	86
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>90</b>
A. Kesimpulan .....	90
B. Saran .....	91



<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>93</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN.....</b>	<b>98</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....</b>	<b>115</b>



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan *sunnatullah* yang umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan maupun tumbuhan. Pernikahan juga cara yang dipilih oleh Allah SWT sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk berkembang biak atau memberikan keturunan dalam keluarganya dan untuk melestarikan hidupnya.<sup>1</sup>

Tujuan dari pernikahan yaitu menciptakan rumah tangga yang *sakīnah, mawaddah wa rahmah*. Tujuan pernikahan tersebut dapat terwujud dengan menjaga keharmonisan antara suami istri dalam membangun rumah tangga setelah ijab qabul telah diucapkan dan sah menjadi pasangan suami istri. Kehidupan setelah melangsungkan akad dalam sebuah pernikahan merupakan titik awal membangun rumah tangga dan hal tersebut bukan hanya mementingkan ego masing-masing lagi melainkan perlu adanya rasa menghargai serta kasih sayang dalam menjaga dan mempertahankan rumah tangga yang telah dibangun. Dalam kehidupan rumah tangga tidak selalu dihiasi dengan kebahagiaan semata, ada kalanya terjadi percikan permasalahan yang ditimbulkan dari beberapa sebab misalnya perbedaan pendapat antara suami istri, kesalahan baik suami maupun istri dalam menjalankan peran dalam rumah tangga, maupun permasalahan yang timbul akibat ekonomi yang tidak mencukupi.

---

<sup>1</sup> Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqih Munakahat* (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), 9.

Tidaklah mudah untuk membentuk keluarga yang damai, aman, bahagia, dan sejahtera dikarenakan perlu pengorbanan serta tanggung jawab dari masing-masing pihak dalam menjalankan peran dalam keluarga. Rasa cinta, hormat, setia, saling menghargai, dan lain sebagainya merupakan suatu hal yang wajib dan perlu dibina baik suami maupun istri. Dengan mengetahui serta memahami mengenai hak dan kewajiban suami istri yang baik oleh masing-masing pihak diharapkan dapat mempermudah kehidupan keluarga yang dibina berdasarkan ajaran agama dan hukum yang berlaku.<sup>2</sup>

Permasalahan yang timbul dalam rumah tangga akan terjadi terus menerus apabila dari masing-masing pihak baik suami maupun istri tidak berupaya untuk saling mendamaikan keadaan serta musyawarah dalam upaya mencari solusi untuk membenahi rumah tangga. Hal tersebut dapat menimbulkan perpecahan atau keretakan dalam rumah tangga yang menyebabkan rumah tangga terjalin tidak harmonis dan bahkan dapat menimbulkan adanya perceraian atau putusnya sebuah hubungan pernikahan.

Dalam hukum Islam perceraian juga dikenal dengan istilah talak. Secara bahasa, *talāq* berarti melepas ikatan.<sup>3</sup> Perceraian atau talak dalam pandangan Sayyid Sabiq adalah melepaskan ikatan atau bubarnya hubungan perkawinan. Sedangkan Abdur Rahman Al-Jaziri mendefinisikan talak secara istilah yaitu melepaskan status pernikahan. Talak dalam pengertian tersebut adalah hilangnya ikatan atau membatasi geraknya dengan kata-kata khusus,

---

<sup>2</sup> Sudarto, *Ilmu Fikih (Refleksi tentang Ibadah, Muamalah, Munakahat dan Mawaris)* (Sleman: Deepublish, 2018), 157-160.

<sup>3</sup> Hidayatullah, *Fiqh* (Banjarmasin: Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari, 2019), 105.

sedangkan makna talak adalah hilangnya ikatan perkawinan sehingga tidak halal lagi suami dan istri bercampur. Dapat disimpulkan bahwa perceraian atau talak ialah putusnya ikatan perkawinan antara suami istri dalam rangka membina rumah tangga yang utuh, kekal, dan abadi sehingga antara keduanya tidak halal lagi bergaul selayaknya pasangan suami istri.<sup>4</sup>

Dasar hukum talak terdapat dalam Q.S. al-Baqarah ayat 229

الطَّلُقُ مَرَّتَانٍ طَّ فَا مَسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَنٍ طَّ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ طَّ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ طَّ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا جَّ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ طَّ فَاُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

“Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali. (Setelah itu suami dapat menahan (rujuk) dengan cara yang patut atau melepaskan (menceraikan) dengan baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu (mahar) yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali keduanya (suami dan istri) khawatir tidak mampu menjalankan batas-batas ketentuan Allah. Jika kamu (wali) khawatir bahwa keduanya tidak mampu menjalankan batas-batas (ketentuan) Allah, maka keduanya tidak berdosa atas bayaran yang (harus) diberikan (oleh istri) untuk menebus dirinya. Itulah batas-batas (ketentuan) Allah, janganlah kamu melanggarnya. Siapa yang melanggar batas-batas (ketentuan) Allah, mereka itulah orang-orang zalim.”<sup>5</sup>

Selain itu, talak juga ditegaskan pada firman Allah SWT dalam Q.S. at-talaq ayat 1 yang berbunyi :<sup>6</sup>

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ طَّ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ طَّ لَا تَخْرُجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفُحْشَةٍ مُّبِينَةٍ طَّ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ طَّ وَمَنْ

<sup>4</sup> Rusdaya Basri, *Fikih Munakahat 2* (Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2020), 1-2.

<sup>5</sup> Al-Qur'an, 2:229.

<sup>6</sup> Sudarto, *Buku Fikih Munakahat* (Sleman: Deepublish, 2017), 95.

يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ۚ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا

“Wahai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu, hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar), dan hitunglah waktu iddah itu, serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumahnya dan janganlah (diizinkan) keluar kecuali jika mereka mengerjakan perbuatan keji yang jelas. Itulah hukum-hukum Allah. Siapa melanggar hukum-hukum Allah, maka sungguh dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui boleh jadi setelah itu Allah mengadakan suatu ketentuan yang baru.”<sup>7</sup>

Walaupun dalam hukum Islam perceraian diperbolehkan namun sebisa mungkin untuk tetap mempertahankan rumah tangga karena perilaku cerai merupakan sesuatu yang dibenci oleh Allah SWT sehingga dalam islam secara principal dilarang karena talak merupakan alternatif terakhir sebagai pintu darurat yang ditempuh disaat kehidupan rumah tangga tidak lagi bisa dipertahankan keutuhan dan keseimbangannya secara harmonis dan perkawinan tidak berjalan sesuai yang diharapkan.<sup>8</sup>

Pada dasarnya hak penjatuhan talak terdapat pada suami. Meskipun demikian, seorang suami tidak dapat menjatuhkan talak dengan semena-mena terhadap istrinya. Hal tersebut menjadi sebuah permasalahan di lingkungan masyarakat dikarenakan di dalam *fiqh* islam disebutkan bahwa jika seorang suami telah menjatuhkan talak kepada istrinya baik secara langsung maupun dengan sindiran maka dianggap telah jatuh talak.<sup>9</sup>

---

<sup>7</sup> Al-Qur'an, 65:1.

<sup>8</sup> Moh.Ali Wafa, *Hukum Perkawinan di Indonesia Sebuah Kajian dalam Hukum Islam dan Hukum Materiil* (Tangerang Selatan:Yayasan Asy-Syariah Modern Indonesia (YASMI), 2018), 268.

<sup>9</sup> Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam* (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 1994), 402.

Pengucapan ikrar talak yang dilakukan oleh suami merupakan pengakuan atau sumpah suami untuk memutuskan hubungan suami istri dalam pernikahan yang telah dibina. Namun setelah talak diucapkan, pasangan suami istri masih tetap tinggal serumah. Selain itu, ketika talak sudah dianggap sah oleh agama maka suami harus memenuhi kewajiban nafkah akibat perceraian yang diberikan kepada mantan istrinya. Dalam kasus ini, talak yang dilakukan oleh masyarakat Kelurahan Cokromenggalan Kabupaten Ponorogo merupakan talak yang diucapkan suami kepada istrinya secara agama. Suami mengucapkan kata-kata yang mengandung unsur talak kepada istrinya secara langsung dalam kondisi dan situasi tertentu. Masyarakat tersebut juga mengunjungi tokoh agama setempat untuk menceritakan keadaan rumah tangganya serta mencari solusi dari permasalahan yang menimpanya.

Talak memang bukan sesuatu hal yang baru dikarenakan sudah banyak literatur yang membahas mengenai cerai talak. Hal tersebut membuktikan bahwa talak sudah banyak terjadi di beberapa daerah seperti halnya di Kelurahan Cokromenggalan. Namun, masyarakat seperti belum memahami mengenai hukum tinggal serumah setelah talak serta nafkah dan masa iddah yang terjadi setelah talak dijatuhkan oleh suami kepada istri. Berdasarkan wawancara awal peneliti dengan bapak Kudori selaku modin di Kelurahan Cokromenggalan, didapatkan tiga kasus cerai talak yang memiliki latar belakang permasalahan yang berbeda-beda.<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup> Bapak Khudori, Hasil Wawancara, Ponorogo, 26 April 2023

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka peneliti tertarik untuk meneliti terkait praktik cerai talak yang berjudul **“TINJAUAN FIKIH TERHADAP AKIBAT HUKUM PRAKTIK CERAI TALAK PADA MASYARAKAT DI KELURAHAN COKROMENGGALAN KABUPATEN PONOROGO”**.

### **B. Rumusan Masalah**

Agar pembahasan ini tersusun secara sistematis, maka perlu merumuskan permasalahan. Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka dapat diambil rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana tinjauan fikih terhadap hukum pasangan suami istri yang tinggal serumah setelah talak pada masyarakat di Kelurahan Cokromenggalan Kabupaten Ponorogo?.
2. Bagaimana tinjauan fikih terhadap nafkah dan masa iddah dari jatuhnya talak pada masyarakat di Kelurahan Cokromenggalan Kabupaten Ponorogo?.

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui tinjauan fikih terhadap hukum pasangan suami istri yang tinggal serumah setelah talak pada masyarakat di Kelurahan Cokromenggalan Kabupaten Ponorogo.
2. Untuk mengetahui tinjauan fikih terhadap nafkah dan masa iddah dari jatuhnya talak pada masyarakat di Kelurahan Cokromenggalan Kabupaten Ponorogo .

#### **D. Manfaat Penelitian.**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih dalam pengembangan suatu ilmu. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

##### 1. Manfaat Teoritis.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah, memperkaya literatur kepustakaan, dan pengetahuan khususnya mengenai cerai baik mengenai hukum pasangan suami istri tinggal serumah setelah talak maupun akibat hukum seperti nafkah dan masa iddah yang terjadi setelah cerai talak tersebut terjadi bagi akademis kampus maupun masyarakat. Selain itu, dapat juga dijadikan sebagai bahan perbandingan dari segi teori untuk penelitian yang dilakukan oleh peneliti selanjutnya.

##### 2. Manfaat Praktis.

###### a. Bagi masyarakat serta tokoh agama setempat.

Diharapkan dapat memberikan pemahaman serta wawasan lebih mengenai cerai talak sehingga dapat memberikan solusi terbaik serta mengurangi terjadinya praktik cerai talak yang terjadi pada lingkungan masyarakat

###### b. Bagi mahasiswa.

Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi kontribusi atau acuan bagi mahasiswa dalam melakukan penelitian yang berkaitan dengan cerai talak serta dapat menjadi tolak ukur dan aspek pembeda dalam melakukan penelitian yang akan datang sehingga dapat memberikan hasil yang maksimal.



## E. Telaah Pustaka.

Kajian terdahulu dalam hal ini menjadi landasan untuk menentukan posisi penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Dari hasil penelusuran peneliti terkait tema penelitian, sudah banyak referensi yang membahas mengenai cerai talak dalam beberapa perspektif serta dilakukan di beberapa daerah. Terdapat beberapa skripsi yang dijadikan rujukan oleh penulis, diantaranya :

*Pertama*, Skripsi yang ditulis oleh Riska Setyani yang berjudul *Analisis Hukum Positif Tentang Penetapan Awal Masa Iddah Akibat Talak di Luar Pengadilan Menurut Jamaah Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) di Ponorogo*.<sup>11</sup> Rumusan masalah dalam skripsi ini yakni; 1) Bagaimana pandangan jamaah Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) di Ponorogo tentang penetapan awal masa iddah akibat talak di luar pengadilan karena cerai talak? 2) Bagaimana pandangan jamaah Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) di Ponorogo tentang penetapan awal masa iddah akibat talak di luar Pengadilan karena cerai wanita hamil?. Jenis penelitian yang dilakukan oleh Riska Setyani merupakan jenis penelitian *field research* atau penelitian lapangan yang menitikberatkan pada hasil pengumpulan data dari informasi yang ditentukan. Selain itu, pada penelitian yang dilakukan Riska Setyani ini tergolong penelitian kualitatif. Dari hasil penelitian pada skripsi oleh Riska Setyani terdapat kesimpulan atau hasil antara lain menurut jamaah Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII), talak yang dijatuhkan suami kepada istri di luar Pengadilan Agama dianggap sah menurut ketentuan

---

<sup>11</sup> Riska Setyani, “Analisis Hukum Positif Tentang Penetapan Awal Masa Iddah Akibat Talak di Luar Pengadilan Menurut Jamaah Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) di Ponorogo”, *Skripsi* (Ponorogo: Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2019), 1-62.

agama mereka dan penetapan awal masa iddah dimulai setelah pengucapan talak tersebut. Tetapi, dalam hukum positif, talak yang dijatuhkan oleh suami di luar Pengadilan Agama, maka dianggap tidak sah karena tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Penetapan masa iddah yang ditetapkan dalam proses Pengadilan hanya sebagai formalitas hukum negara. Selain itu, menurut Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII), talak dapat dijatuhkan kepada istri dalam keadaan hamil dan masa iddah dimulai pada saat itu juga dan berakhir setelah wanita tersebut melahirkan. Sedangkan, dalam hukum positif, masa iddah wanita yang ditalak dalam keadaan hamil, yaitu setelah sidang perceraian selesai. Menurut jamaah Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII), talak yang dilimpahkan ke Pengadilan Agama hanya sebagai formalitas hukum negara yang tidak harus diikuti karena tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam kelompok mereka.

Skripsi oleh Riska Setyani dengan penelitian ini memiliki persamaan dan perbedaan. Persamaan penelitian oleh Riska Setyani dengan penelitian ini terletak pada pembahasan mengenai talak yang dijatuhkan oleh suami kepada istrinya secara agama. Perbedaannya terletak pada substansi pembahasan yakni penelitian penulis terfokus terhadap praktik cerai talak yang dikaji mengenai hukum pasangan suami istri yang tinggal serumah serta nafkah dan masa iddah dengan menggunakan fikih.

*Kedua*, Jurnal yang ditulis oleh M.Muhsin dan Soleh Hasan Wahid yang berjudul *Talak di Luar Pengadilan Perspektif Fikih dan Hukum*

*Positif*<sup>12</sup>. Rumusan masalah nya yaitu 1) Bagaimana status talak yang diucapkan suami di luar pengadilan?. 2) Aturan mana yang harus dipatuhi antara fikih dengan putusan Pengadilan Agama?. Jenis penelitian yaitu penelitian lapangan atau *field research* yang menggunakan metode kualitatif dan teknik pengumpulan data yang digunakan dengan metode wawancara dan observasi. Selain itu, penelitian oleh M.Muhsin dan Soleh Hasan Wahid menggunakan metode analisis deksriptif yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data kemudian di analisis untuk mengambil kesimpulan. Teori yang digunakan yaitu fikih dan hukum positif. Dari hasil penelitian pada jurnal M.Muhsin dan Soleh Hasan Wahid terdapat kesimpulan atau hasil antara lain talak yang dijatuhkan di luar pengadilan adalah sah menurut hukum fikih, sehingga perkawinannya putus sesuai dengan aturan fikih. Namun perceraian tersebut tidak sah menurut hukum positif di Indonesia, sehingga di mata hukum positif perkawinannya belum putus.

Jurnal oleh M.Muhsin dan Soleh Hasan Wahid dengan penelitian ini memiliki persamaan dan perbedaan. Persamaan jurnal oleh M.Muhsin dan Soleh Hasan Wahid dengan penelitian ini terletak pembahasan mengenai cerai talak. Perbedaannya terletak pada perspektif yang digunakan antara penulis dengan jurnal oleh M.Muhsin dan Soleh Hasan Wahid. Pada jurnal menggunakan perspektif hukum fikih dan hukum positif sedangkan pada penelitian ini mengkaji serta mengklasifikasikan praktik cerai talak tersebut

---

<sup>12</sup> M Muhsin dan Soleh Hasan Wahid, "Talak di Luar Pengadilan Perspektif Fikih dan Hukum Positif," *Al-Syakhsyiyah Journal of Law and Family Studies*, Vol.3 No.1 (2021), 1-18.

dengan menggunakan perspektif fikih mengenai hukum pasangan suami istri yang tinggal serumah setelah talak serta mengenai nafkah dan masa iddah.

*Ketiga*, Skripsi yang ditulis oleh Rizki Dwi Nofayanti yang berjudul *Talak di Luar Pengadilan Perspektif Kyai Pondok Pesantren Kabupaten Kediri*.<sup>13</sup> Rumusan masalah pada skripsi Rizki Dwi Nofayanti antara lain 1) Bagaimana talak di luar pengadilan perspektif hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kediri? 2) Bagaimana talak di luar pengadilan perspektif kyai pondok pesantren Kabupaten Kediri?. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode kualitatif dan termasuk ke dalam jenis penelitian *field research* atau penelitian lapangan. Dalam penelitian Rizki Dwi Nofayanti menggunakan penelitian yuridis normatif yang bersifat kualitatif yaitu mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Teori yang digunakan yaitu perspektif Kyai Pondok Pesantren Kabupaten Kediri. Dari hasil penelitian pada skripsi Rizki Dwi Nofayanti terdapat kesimpulan atau hasil antara lain para kyai pondok pesantren Kabupaten Kediri sepakat bahwa talak di luar pengadilan hukumnya sah apabila memenuhi rukun dan syarat. Sedangkan Hakim Pengadilan Agama mengatakan bahwa talak yang diucapkan berkali-kali di luar pengadilan dianggap belum jatuh talak dan dianggap sebagai hubungan yang tidak harmonis antara suami istri.

---

<sup>13</sup> Rizki Dwi Nofayanti, *Talak di Luar Pengadilan Perspektif Kyai Pondok Pesantren Kabupaten Kediri*, *Skripsi* (Tulungagung: Institut Agama Islam Negeri Tulungagung, 2021), 1-136.

Skripsi Rizki Dwi Nofayanti dengan penelitian ini memiliki persamaan dan perbedaan. Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Rizki Dwi Nofayanti dengan penelitian ini terletak pada pembahasan mengenai cerai talak. Sedangkan perbedaannya terletak pada perspektif dan lokasi penelitian. Pada skripsi Rizki Dwi Nofayanti perspektif yang digunakan yaitu pendapat Kyai dan lokasi penelitiannya di pondok pesantren kabupaten Kediri. Sedangkan pada penelitian ini menggunakan fikih untuk meninjau serta mengenai hukum pasangan suami istri yang tinggal serumah setelah cerai serta mengenai nafkah dan masa iddah dari jatuhnya talak dan lokasi penelitiannya di Kelurahan Cokromenggalan.

*Keempat*, Skripsi yang ditulis oleh Restu Novriandi yang berjudul *Akibat dan Sanksi Hukum Talak di Luar Pengadilan Hukum Keluarga di Dunia Islam*.<sup>14</sup> Rumusan masalah pada skripsi Restu Novriandi yaitu Bagaimana perbandingan secara vertikal, horizontal dan diagonal ketentuan sanksi talak di luar pengadilan menurut hukum keluarga islam Indonesia dan Pakistan serta menurut *fiqh* islam?. Jenis penelitian merupakan penelitian kualitatif serta menggunakan pendekatan penelitian yuridis normatif, pendekatan perbandingan, dan pendekatan perundang-undangan. Teori pada Penelitian Restu Novriandi menggunakan teori hukum keluarga dan *fiqh* islam. Dari hasil penelitian pada skripsi Restu Novriandi terdapat kesimpulan atau hasil antara lain secara perbandingan vertical jika dihubungkan dengan

---

<sup>14</sup> Restu Novriandi, *Akibat dan Sanksi Hukum Talak di Luar Pengadilan Hukum Keluarga di Dunia Islam, Skripsi* (Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022), 1-104.

fikih madzhab mayoritas madzhab fikih tidak menentukan tempat bercerai dan tentunya tidak ada sanksi apabila talak dilakukan di luar pengadilan.

Secara perbandingan horizontal, Indonesia dan Pakistan memiliki persamaan dalam melakukan pembentukan regulasi yaitu *intra doctrinal reform*. Perbedaannya yaitu di Indonesia talak yang dilakukan di luar pengadilan dianggap tidak sah dan belum adanya sanksi yang diberlakukan, sedangkan di Pakistan talak di luar pengadilan dianggap sah apabila dilaporkan ke dewan arbitrase dan jika tidak dilaporkan mendapatkan sanksi. Analisis perbedaan diagonal menghasilkan bahwa Indonesia memiliki keunggulan dalam hal sah tidaknya talak yang dilakukan di luar pengadilan dikarenakan untuk menutup kemungkinan tidak terjadinya talak yang tidak tercatat, sedangkan di Pakistan memiliki keunggulan pada sanksi tegas yang diberlakukan bagi pelanggaran talak yang dilakukan di luar pengadilan.

Skripsi Restu Novriandi dengan penelitian ini memiliki persamaan dan perbedaan. Persamaan penelitian Restu Novriandi dengan penelitian ini terletak pada pokok pembahasan mengenai talak yang dilakukan di luar pengadilan. Sedangkan perbedaannya terletak pada substansi pembahasan. Pada skripsi Restu Novriandi, lebih memfokuskan perbandingan regulasi yang terdapat di Negara muslim yaitu Indonesia dan Pakistan sedangkan pada penelitian ini lebih memfokuskan pada praktik cerai talak yang terjadi di Kelurahan Cokromenggalan dengan perspektif fikih.

*Kelima*, Skripsi yang ditulis oleh Rosi Malinda yang berjudul *Perbedaan Akibat Hukum Talak Tiga yang Jatuh di Luar dan di Depan*

*Sidang Pengadilan Perspektif Fiqih Empat Madzhab.*<sup>15</sup> Rumusan masalah pada skripsi Rosi Malinda yaitu 1) Bagaimana akibat hukum talak tiga yang jatuh diluar sidang Pengadilan menurut fiqih empat madzhab? 2) Bagaimana akibat hukum talak tiga yang jatuh didepan sidang Pengadilan menurut fiqih empat madzhab?. Jenis penelitian Rosi Malinda termasuk penelitian yuridis normatif. Pendekatan dalam penelitian ini merupakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Teori yang digunakan yaitu fiqih empat madzab. Dari penelitian tersebut terdapat kesimpulan atau hasil antara lain dalam perspektif fiqih empat mazhab, talak yang dijatuhkan seorang suami dianggap sah apabila telah memenuhi syarat dan rukun tertentu. Apabila seorang suami berucap talak tiga dengan niat memang seperti yang diucapkan maka yang jatuh ialah sesuai yang ia niatkan. Dalam fiqih empat mazhab jatuh tidaknya talak tergantung pada yang diniatkan suami. Selain itu, juga tidak ada keharusan untuk menjatuhkan talak di depan sidang Pengadilan Agama karena talak sepenuhnya adalah milik suami. Dengan demikian, apabila seorang suami menjatuhkan talak tiga terhadap istrinya maka talak tersebut hanya dianggap sah menurut hukum agama saja. Selain itu, cerai talak di depan persidangan merupakan ijtihad baru para ulama karena hukum keharusan untuk bercerai di sidang pengadilan tidak ditemukan dalam literatur fiqih klasik. Hanya saja dalam fiqih klasik dibahas perceraian yang memerlukan putusan hakim dan tidak memerlukan putusan hakim yang terbagi menjadi cerai talak dan fasakh. Cerai talak termasuk kategori

---

<sup>15</sup> Rosi Malinda, *Perbedaan Akibat Hukum Talak Tiga yang Jatuh di Luar dan di Depan Sidang Pengadilan Perspektif Fiqih Empat Madzhab*, *Skripsi* (Kediri: Institut Agama Islam Negeri Kediri, 2023), 1-68.

perceraian yang tidak memerlukan putusan hakim karena ketentuan seperti ini belum ada pada kala itu sehingga jika terjadi talak tiga yang jatuh diluar persidangan kemudian ketika perkara tersebut dibawa ke persidangan akan dijatuhkan talak satu sehingga akan berlaku akibat hukum sesuai dengan jatuhnya talak satu jika memang diyakini masih bisa rujuk maka rujuklah.

Skripsi Rosi Malinda dengan penelitian ini memiliki persamaan dan perbedaan. Persamaan penelitian Rosi Malinda dengan penelitian ini terletak pada pembahasan mengenai cerai talak dan menggunakan teori fikih. Sedangkan perbedaannya terletak pada isi pembahasan yaitu pada skripsi Rosi Malinda membahas mengenai akibat hukum talak diluar dan di depan pengadilan. Sedangkan penelitian ini ingin membahas mengenai hukum pasangan suami istri yang tinggal serumah setelah talak serta mengenai nafkah dan masa iddah jatuhnya talak ditinjau dari fikih.

*Keenam*, Skripsi yang ditulis oleh Hasyim Fahmi yang berjudul *Keabsahan Talak dalam Perspektif Hukum Positif dan Fiqih Munakahat (Konflik Norma)*<sup>16</sup>. Rumusan masalah pada skripsi Hasyim Fahmi yaitu 1) Bagaimana keabsahan talak dalam perspektif hukum positif (kepastian hukum) dan *fiqih* munakahat? 2) Bagaimana akibat hukum talak dalam perspektif hukum positif (kepastian hukum) dan *fiqih* munakahat?. Penelitian Hasyim Fahmi menggunakan pendekatan yuridis normatif melalui upaya pengkajian atau penelitian hukum kepustakaan. Teori yang digunakan yaitu hukum positif serta *fiqih* munakahat (konflik norma). Dari penelitian Hasyim

---

<sup>16</sup> Hasyim Fahmi, *Keabsahan Talak dalam Perspektif Hukum Positif dan Fiqih Munakahat (Konflik Norma)*, *Skripsi* (Malang: Universitas Brawijaya dan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2017), 1-112.



Fahmi terdapat kesimpulan atau hasil antara lain pada hakikatnya, sebuah perceraian yang diucapkan oleh suami kepada istrinya dalam hukum islam dapat terjadi dimanapun dan kapan saja untuk suami mengucapkan ikrar talak dan sudah dianggap sah.

Skripsi Hasyim Fahmi dengan penelitian ini memiliki persamaan dan perbedaan. Persamaan penelitian Hasyim Fahmi dengan penelitian ini terletak pembahasan mengenai cerai talak. Sedangkan perbedaannya yaitu pada skripsi Hasyim Fahmi membahas penyelesaian cerai talak yang ditinjau dari hukum positif dan fiqh munakahat sedangkan pada ini ingin meninjau mengenai hukum pasangan suami istri yang tinggal serumah setelah talak serta nafkah dan masa iddah jatuhnya cerai talak pada masyarakat yang terjadi di Kelurahan Cokromenggalan dari fikih.

*Ketujuh*, jurnal yang ditulis oleh Rifdah Rifdah yang berjudul *Praktik Talak pada Masyarakat Bangka Belitung Perspektif Fiqh dan Hukum Positif*.<sup>17</sup> Rumusan masalah pada skripsi Rifdah yaitu 1) Bagaimana praktik talak pada masyarakat Bangka Belitung perspektif *Fiqh* dan Hukum Positif?. Penelitian Rifdah merupakan penelitian yang bersifat empiris melalui pendekatan sosiologi hukum. Teori yang digunakan yaitu *fiqh* dan hukum positif. Dari penelitian Rifdah terdapat kesimpulan atau hasil antara lain banyaknya angka perceraian suami istri secara siri di Bangka Belitung merupakan fenomena umum di kalangan masyarakat muslim. Perceraian siri dianggap sah menurut ajaran agama. Meskipun banyak pasangan suami istri

---

<sup>17</sup> Rifdah, "Praktik Talak Pada Masyarakat Bangka Belitung Perspektif *Fiqh* dan Hukum Positif", *Jurnal Ius Constituendum* Vol.7 No.2 (2022), 1-15.

yang memanfaatkan lembaga pemerintah, baik kantor urusan agama maupun pengadilan agama, namun hanya kalangan tertentu yang ingin mendapatkan kepastian hukum. Masyarakat Bangka Belitung masih bercerai tanpa melalui proses pengadilan agama. Mereka melakukan perceraian yang sah menurut hukum Islam saja karena pemahaman dari penyuluh dan tokoh agama di wilayah mereka, padahal banyak dampak buruk yang diakibatkan karena tanpa pencatatan perceraian di pengadilan agama.

Jurnal Rifdah dengan penelitian ini memiliki persamaan dan perbedaan. Persamaan penelitian Rifdah dengan penelitian ini yaitu sama-sama membahas mengenai talak pada masyarakat. Sedangkan perbedaannya yaitu pada penelitian Rifdah terletak pada teori yang digunakan yaitu *fiqh* dan hukum positif sedangkan pada penelitian ini lebih memfokuskan pada pembahasan mengenai hukum pasangan suami istri yang tinggal serumah setelah talak serta nafkah dan masa iddah dari jatuhnya talak menurut fikih.

## **F. Metodologi Penelitian**

### **1. Jenis dan Pendekatan Penelitian.**

#### **a. Jenis Penelitian.**

Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) karena penelitian ini dilaksanakan di daerah tertentu yaitu di Kelurahan Cokromenggalan. Penelitian ini dilakukan untuk memperoleh data berupa informasi serta pendapat maupun pandangan mengenai cerai talak dari pelaku dan tokoh setempat sebagai bahan analisis. Adapun pokok permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini

mengenai tinjauan fikih terhadap praktik cerai talak yang meliputi mengenai hukum pasangan suami istri yang tinggal serumah setelah talak serta mengenai nafkah dan masa iddah dari jatuhnya talak pada masyarakat.

b. Pendekatan Penelitian.

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif yaitu penelitian yang menggunakan teori-teori hukum. Pada penelitian ini menggunakan teori-teori hukum islam yaitu fikih. Selain itu, penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus yang menelaah sebuah permasalahan atau kasus tertentu dalam konteks kehidupan nyata.

2. Kehadiran Peneliti.

Kehadiran peneliti dalam penelitian ini sangat penting dan paling utama, dikarenakan peneliti menjadi seseorang yang mengumpulkan data utama sehingga peneliti harus benar-benar turun ke lapangan untuk mengamati dan mengumpulkan data secara langsung.

3. Lokasi Penelitian.

Lokasi penelitian adalah lokasi dimana tempat yang akan menjadi objek penelitian. Pada penelitian ini penulis memilih lokasi penelitian di Kelurahan Cokromenggalan Kabupaten Ponorogo. Dalam urusan perceraian di Kelurahan Cokromenggalan memang dipersulit dengan tujuan masyarakat Kelurahan Cokromenggalan tidak mudah memutuskan untuk bercerai dan lebih berusaha mempertahankan rumah tangganya. Dalam permasalahan cerai talak pada masyarakat ini, pasangan suami istri

masih tinggal serumah. Selain itu, adanya perbedaan pemahaman yang terjadi di lingkungan masyarakat mengenai talak menjadikan sebuah persoalan dalam memutuskan akibat hukum talak.

#### 4. Data dan Sumber Data.

##### a. Data.

Adapun data yang digunakan peneliti dalam memecahkan masalah dalam penelitian ini yaitu :

- 1) Data mengenai hukum pasangan suami istri yang tinggal serumah setelah cerai talak pada masyarakat.
- 2) Data mengenai nafkah dan masa iddah dari jatuhnya talak pada masyarakat

##### b. Sumber Data.

###### 1) Sumber Data Primer.

Sumber data primer adalah sumber data yang memuat data utama yakni data yang diperoleh secara langsung di lapangan.<sup>18</sup> Adapun sumber data primer pada penelitian ini yaitu data yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian melalui wawancara dengan informan mengenai praktik cerai talak pada masyarakat khususnya tiga pelaku dan empat tokoh agama setempat.

- a) Ibu U.
- b) Bapak D.
- c) Bapak W.

---

<sup>18</sup> Farida Nugrahani, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Pendidikan Bahasa* (Surakarta:Cakra Books, 2014), 113.

- d) Bapak Khoirudin selaku tokoh agama.
- e) Bapak Syamsudin selaku tokoh agama.
- f) Bapak Adroi selaku tokoh agama.
- g) Bapak Khudori selaku tokoh agama.

## 2) Sumber Data Sekunder.

Sumber data sekunder adalah sumber data tambahan yang diambil tidak secara langsung di lapangan melainkan dari sumber yang sudah dibuat orang lain.<sup>19</sup> Sumber data sekunder seperti buku, kitab, jurnal, artikel, dan lain-lain.<sup>20</sup> Pada penelitian ini menggunakan sumber data sekunder yaitu buku maupun jurnal yang relevan dengan pembahasan yaitu mengenai akibat hukum dari cerai talak.

## 5. Teknik Pengumpulan Data.

### a. Observasi.

Observasi merupakan bagian dalam pengumpulan data. Observasi berarti mengumpulkan data yang diperoleh langsung dari lapangan.<sup>21</sup> Observasi juga dapat diartikan dengan mengamati suatu kejadian atau peristiwa melalui pancaindra atau menggunakan alat elektronik.<sup>22</sup>

---

<sup>19</sup> Farida Nugrahani, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*, 113.

<sup>20</sup> Sandu Siyoto dan Ali Sodik, *Dasar Metode Penelitian*, 68.

<sup>21</sup> Conny R.Semiawan, *Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya* (Jakarta: Grasindo, 2010), 112.

<sup>22</sup> I Wayan Suwendra, *Metodologi Penelitian Kualitatif dalam Ilmu Sosial, Pendidikan, Kebudayaan, dan Keagamaan* (Bandung: Nilacakra, 2018), 65.

Dalam hal ini, penulis melakukan pengamatan terhadap keabsahan jatuhnya talak pada praktik cerai talak dan akibat hukum dari cerai talak yang ditinjau dari fikih pada masyarakat Kelurahan Cokromenggalan.

b. Wawancara.

Wawancara yang dilakukan terhadap informan sebagai sumber data dan informasi bertujuan untuk menggali informasi tentang focus penelitian. Menurut Bogdan dan Biklen, wawancara ialah percakapan yang dilakukan antara dua orang atau lebih yang diarahkan oleh salah seorang dengan maksud untuk memperoleh keterangan.<sup>23</sup> Wawancara dapat dilakukan secara *tertstruktur* maupun tidak *tertstruktur*, dan dapat dilakukan secara tatap muka atau bertemu secara langsung dengan informan maupun dengan tatap maya atau melalui telepon.<sup>24</sup>

Metode ini digunakan untuk memperoleh data mengenai pelaksanaan praktik cerai talak pada masyarakat di Kelurahan Cokromenggalan. Sedangkan yang akan dijadikan informan adalah pelaku yang melakukan cerai talak serta tokoh agama setempat.

c. Dokumentasi.

Dokumentasi berasal dari kata dokumen, yang berarti barang-barang tertulis. Metode dokumentasi berarti cara mengumpulkan data

---

<sup>23</sup> Salim dan Syahrin, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Citapustaka Media, 2007), 119.

<sup>24</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2019), 195.

dengan mencatat data-data yang sudah ada. Teknik pengumpulan data dengan dokumentasi ialah pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen.<sup>25</sup> Dokumentasi dalam penelitian ini adalah berupa foto lokasi penelitian serta data lokasi penelitian.

#### 6. Analisis Data.

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga sudah untuk dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.<sup>26</sup> Data yang diperoleh akan diolah, dianalisis, dan diinterprestasikan untuk dapat menggali dan menjawab mengenai permasalahan yang terjadi.<sup>27</sup>

#### 7. Pengecekan Keabsahan Data.

Dalam penelitian kualitatif, temuan atau data dapat dinyatakan valid apabila tidak ada perbedaan antara yang dilaporkan peneliti dengan apa yang sesungguhnya terjadi pada obyek yang diteliti.<sup>28</sup> Agar penelitian yang dilakukan dapat memberikan hasil yang benar dan tepat

---

<sup>25</sup> Hardani,dkk., *Buku Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif* (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2020), 149.

<sup>26</sup> Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif* (Makassar: Syakir Media Press, 2021), 159.

<sup>27</sup> I Wayan Suwendra, *Metodologi Penelitian Kualitatif dalam Ilmu Sosial, Pendidikan, Kebudayaan, dan Keagamaan*, 65.

<sup>28</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, 363.

sesuai konteks dan fakta yang ada, maka peneliti menggunakan beberapa cara, antara lain :

a. Memperpanjang Waktu Penelitian.

Dalam penelitian kualitatif, peneliti menjadi penentu atau menjadi instrumen utama pada keabsahan data yang diperoleh di lapangan. Apabila data yang sudah diperoleh dan dikumpulkan dirasa belum menyakinkan dan masih kurang, maka peneliti perlu untuk melakukan perpanjangan waktu penelitian di lapangan guna mendapatkan tambahan data yang sesuai dengan kebutuhan serta mengkaji ulang serta menganalisis data yang telah terkumpul.

b. Ketekunan Pengamatan.

Ketekunan pengamatan dalam pengujian keabsahan data dilakukan dengan cara mengamati dengan cermat sumber data yang terdapat pada penelitian, sehingga data yang diperoleh nantinya dapat dipilih dan diklasifikasikan yang kemudian menghasilkan sebuah deskripsi hasil yang tepat dan akurat dalam proses kesimpulan atau hasil akhir.

### **G. Sistematika Pembahasan.**

Untuk mempermudah pemahaman mengenai keseluruhan isi penelitian, peneliti membagi menjadi lima sistematika pembahasan, sebagai berikut :

Bab I merupakan pendahuluan. Pada bab ini berisi latar belakang masalah yang menjelaskan secara singkat mengenai permasalahan yang akan diteliti oleh peneliti. Selain itu, terdapat pula rumusan masalah, tujuan



penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka yang digunakan untuk mengetahui penelitian terdahulu serta persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang akan diteliti oleh peneliti, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II berisi kerangka teori atau landasan teori yang berisi teori atau konsep yuridis sebagai landasan teoritis untuk pengkajian dan analisis masalah. Teori yang digunakan yaitu perceraian dalam fikih berisi tentang talak dan talak ketika marah, yang mencakup mengenai definisi, dasar hukum, hukum menjatuhkan talak, rukun dan syarat, macam-macam talak, faktor penyebab perceraian, kondisi suami dalam menjatuhkan talak dan akibat hukum dari jatuhnya talak.

Bab III berisi pemaparan data-data yang diperoleh berdasarkan instrument yang telah ditentukan sebelumnya. Pada penelitian ini, data yang dipaparkan yaitu mengenai gambaran umum Kelurahan Cokromenggalan Kabupaten Ponorogo, hukum pasangan suami istri yang tinggal serumah setelah talak pada masyarakat di Kelurahan Cokromenggalan Kabupaten Ponorogo, dan nafkah dan masa iddah dari jatuhnya talak pada masyarakat di Kelurahan Cokromenggalan Kabupaten Ponorogo.

Bab IV merupakan inti dari penelitian karena bab ini berisi analisis data-data baik melalui data primer maupun data sekunder untuk menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan. Dalam penelitian ini, untuk mengetahui tinjauan fikih terhadap hukum pasangan suami istri yang tinggal

serumah setelah cerai talak pada masyarakat di Kelurahan Cokromenggalan Kabupaten Ponorogo dan nafkah dan masa iddah dari jatuhnya talak pada masyarakat di Kelurahan Cokromenggalan Kabupaten Ponorogo.

Bab V merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan jawaban singkat atas rumusan masalah yang telah ditetapkan dan saran berisi kritikan atau masukan untuk penelitian kedepannya.

## BAB II

### PERCERAIAN DALAM FIKIH

#### A. Definisi Talak.

*Talāq* secara bahasa berarti melepas ikatan baik bersifat indrawi maupun bersifat ma'nawi. *Talāq* secara istilah yaitu melepas ikatan pernikahan dengan syarat melepaskannya.<sup>1</sup> Sayyid Sabiq mendefinisikan talak sebagai melepaskan ikatan perkawinan dan mengakhiri hubungan suami istri. Menurut Wahhab Al-Zuhaily, setidaknya ada dua alasan mengapa hak talak berada di tangan laki-laki yaitu :

1. Perempuan memiliki perasaan yang sangat lembut sehingga dikhawatirkan mudah untuk menjatuhkan talak akibat terbawa oleh perasaan.
2. Tidak berimplikasi terhadap kewajiban yang bersifat materi, seperti penyegeraan pembayaran mahar (bila mahar belum dibayar), nafkah *'iddah* yang harus diberikan kepada istri setelah ditalak, serta nafkah *mut'ah*. Kewajiban yang bersifat materi tersebut dianggap tidak layak untuk dibebankan kepada seorang perempuan.<sup>2</sup>

Dalam istilah *fiqh*, talak adalah melepaskan ikatan dengan menggunakan kata-kata yang telah ditentukan. Talak ialah upaya untuk melepaskan ikatan perkawinan dan mengakhiri perkawinan itu sendiri.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup>Hidayatullah, *Fiqh* (Banjarmasin: Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari, 2019), 105.

<sup>2</sup>Iffah Muzammil, *Fiqh Munakahat Hukum Pernikahan dalam Islam* (Tangerang: Tira Smart, 2019), 129.

<sup>3</sup>Mainum dan Mohammad Thoha, *Perceraian Dalam Bingkai Relasi Suami-Istri* (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2018), 38.

## B. Dasar Hukum Talak.

Firman Allah dalam Al-Qur'an Surah al-Baqarah ayat 229 :

الطَّلَاقُ مَرَّتَيْنِ ۖ فَاِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ اَوْ تَسْرِيْحٌ بِاِحْسَانٍ ۗ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ اَنْ تَاْخُذُوْا مِمَّا اَنْتَبِئْتُمْوْهُنَّ شَيْئًا اِلَّا اَنْ يَّخَافَا اَلَّا يُقِيْمَا حُدُوْدَ اللّٰهِ ۗ فَاِنْ خِفْتُمْ اَلَّا يُقِيْمَا حُدُوْدَ اللّٰهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهٖ تِلْكَ حُدُوْدُ اللّٰهِ فَلَا تَعْتَدُوْهَا وَمَنْ يَّتَعَدَّ حُدُوْدَ اللّٰهِ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الظَّالِمُوْنَ

“Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali. (Setelah itu suami dapat) menahan (rujuk) dengan cara yang patut atau melepaskan (menceraikan) dengan baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu (mahar) yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali keduanya (suami dan istri) khawatir tidak mampu menjalankan batas-batas ketentuan Allah. Jika kamu (wali) khawatir bahwa keduanya tidak mampu menjalankan batas-batas (ketentuan) Allah, maka keduanya tidak berdosa atas bayaran yang (harus) diberikan (oleh istri) untuk menebus dirinya. Itulah batas-batas (ketentuan) Allah, janganlah kamu melanggarnya. Siapa yang melanggar batas-batas (ketentuan) Allah, mereka itulah orang-orang zalim.”<sup>4</sup>

Firman Allah dalam Qur'an Surah ath-Thalaq ayat 1 :

يٰٓاَيُّهَا النَّبِيُّ اِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوْهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَاَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاَتَّقُوا اللّٰهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوْهُنَّ مِنْ بُيُوْتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ اِلَّا اَنْ يَّاتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبِيْنَةٍ ۗ وَتِلْكَ حُدُوْدُ اللّٰهِ وَمَنْ يَّتَعَدَّ حُدُوْدَ اللّٰهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهٗ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللّٰهُ يُحْدِثُ بَعْدَ ذٰلِكَ اَمْرًا

“Wahai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu, hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) idahnya (yang wajar), dan hitunglah waktu idah itu, serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumahnya dan janganlah (diizinkan) keluar kecuali jika mereka mengerjakan perbuatan keji yang jelas. Itulah hukum-hukum Allah. Siapa melanggar hukum-hukum Allah, maka sungguh, dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui boleh jadi setelah itu Allah mengadakan suatu ketentuan yang baru.”<sup>5</sup>

Selain itu, terdapat pula hadist yang berbunyi

<sup>4</sup>Al-Qur'an, 2:229.

<sup>5</sup>Al-Qur'an,65:1.

حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَفَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنِي اللَّيْثُ قَالَ حَدَّثَنِي عُقَيْلٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ أَنَّ عَائِشَةَ أَخْبَرَتْهُ أَنَّ امْرَأَةَ رِفَاعَةَ الْقُرَظِيِّ جَاءَتْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ رِفَاعَةَ طَلَّقَتْنِي فَبَتَّ طَلَاقِي وَإِنِّي نَكَحْتُ بَعْدَهُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنِ الزُّبَيْرِ الْقُرَظِيِّ وَإِنَّمَا مَعَهُ مِثْلُ الْهُدْبَةِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَلَّكَ تُرِيدِينَ أَنْ تَرْجِعِي إِلَى رِفَاعَةَ لَا حَتَّى يَذُوقَ عُسَيْلَتَكَ

وَتَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ

“Telah menceritakan kepada kami Sa’id bin Ufair ia berkata; Telah menceritakan kepadaku Al-Laits ia berkata; Telah menceritakan kepadaku ‘Uqail dari Ibnu Syihab ia berkata; Telah mengabarkan kepadaku Urwah bin Zubair bahwa Aisyah telah mengabarkan kepadanya bahwa istri Rifa’ah Al-Qurazhi datang menghadap Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi Wasallam dan berkata “Wahai Rasulullah, sesungguhnya Rifa’ah telah menceraikanku dan mengokohkan perceraian denganku. Setelah itu, aku pun menikah dengan Abdurrahman bin Az Zubair Al-Qurazhi dan ternyata kekelakiannya hanyalah seperti ujung kain.” Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi Wasallam pun bersabda “Sepertinya kamu ingin kembali ruju’ dengan Rifa’ah, tidak hingga laki-laki kedua merasakan madumu dan kamu pun merasakan madunya.”<sup>6</sup>

### C. Hukum Menjatuhkan Talak.

Hukum talak dapat dibedakan menjadi beberapa, antara lain :

1. Wajib, talak hukumnya menjadi wajib apabila seorang suami tidak mampu menunaikan atau memenuhi hak-hak istri serta tidak mampu menunaikan kewajibannya sebagai suami sehingga istri berhak menuntut talak dari suaminya.
2. Haram, talak hukumnya menjadi haram jika dilakukan tanpa adanya alasan yang kuat untuk menjatuhkan talak. Talak juga dapat menjadi haram apabila seorang suami mentalak istrinya dalam keadaan haid.

<sup>6</sup>Abi Abdillah Muhammad bin Ismail Al-Bukhori, *Terjemahan Sohih Muslim* (Semarang: Karya Toha Putra, 1985), 55.

3. Makruh, talak hukumnya menjadi makruh apabila dilakukan tanpa adanya sebab yang kuat atau ketika hubungan suami istri dalam keadaan baik-baik saja atau dalam keadaan rumah tangga yang harmonis.
4. Mubah, talak hukumnya menjadi mubah atau dibolehkan ketika terdapat sesuatu yang membuat talak perlu untuk dilakukan seperti perilaku istri yang kurang baik, suami tidak mencapai tujuan pernikahan dengan istri, atau salah seorang dari suami istri melakukan sesuatu yang dilarang oleh agama seperti meninggalkan kewajiban seperti sholat, puasa, istri tidak menjaga diri, dan tidak berlaku terhormat.<sup>7</sup>
5. Sunnah, talak hukumnya menjadi sunnah dilakukan apabila suami tidak mampu menanggung nafkah istrinya baik lahir maupun batin serta istri sudah tidak bisa menjaga lagi martabat dirinya.<sup>8</sup>

#### **D. Rukun dan Syarat Talak.**

##### 1. Rukun Talak.

Menurut ulama Malikiyah, rukun talak ada empat, yaitu :

- a. Orang yang berkompeten untuk melakukannya yaitu suami atau wakilnya maupun wali jika masih kecil.
- b. Dilakukan secara sengaja.
- c. Istri yang dihalalkan melalui pernikahan yang sah.
- d. Adanya lafal, baik bersifat sharih ataupun kinayah.<sup>9</sup>

---

<sup>7</sup>Hikmatullah, *Fiqh Munakahat Pernikahan dalam Islam* (Jakarta: Edu Pustaka, 2021), 90-91.

<sup>8</sup>Muh. Hambali, *Panduan muslim kaffah sehari-hari dari kandungan hingga kematian* (Yogyakarta: Laksana, 2017), 462.

Sedangkan menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah, rukun talak ada lima yaitu :

- a. Orang yang menjatuhkan talak yaitu seorang laki-laki *mukallaf*.
- b. Lafal talak.
- c. Dilakukan secara sengaja
- d. Wanita yang dihalalkan atau istri.
- e. Menguasai istri tersebut yaitu wanita yang ditalak tersebut merupakan istri sah.<sup>10</sup>

Menurut Hanafiyah, rukun talak hanya satu yaitu lafadz talak.

Sementara menurut jumbuhur ulama, rukun talak ada empat yaitu:

- a. Suami yang menjatuhkan talak.
- b. Istri yang ditalak.
- c. *Sighat*.
- d. Ada kehendak untuk menjatuhkan talak.<sup>11</sup>

## 2. Syarat Talak.

Adapun syarat sah menjatuhkan talak antara lain :

- a. Talak hanya dapat dijatuhkan oleh suami atau yang mewakili apabila telah baligh, berakal, dan tidak dalam keadaan terpaksa atau paksaan dari orang lain. Hal tersebut karena talak merupakan hak penuh dari suami.

---

<sup>9</sup>Wahbah Al-Zuhayliy, *al-fiqh al-islamy wa adillatuh* (Damaskus: Dar al-Fikr, 1989), 361-362.

<sup>10</sup>Muhammad bin Muhammad Abi Hamid Al-Ghazaliy, *al-wajiz fi fiqh madzhab al-imam al-Syafi'iy*, (Beirut: Dar al-fikr, 1994), 286-289.

<sup>11</sup>Iffah Muzammil, *Fiqh Munakahat Hukum Pernikahan dalam Islam*, 130.

- b. Ada kehendak atau niat untuk menjatuhkan talak. Dalam hal ini, seorang suami sengaja mengucapkan lafadz-lafadz yang mengandung talak sesuai maknanya.
- c. Talak ditujukan kepada istri sah yang masih terikat pernikahan yang sah. Seseorang yang menjatuhkan talak kepada wanita yang belum menjadi istrinya tetap tidak sah atau tidak jatuh talak meskipun pada akhirnya wanita tersebut menjadi istrinya.
- d. Adanya hubungan pernikahan yang sah antara laki-laki dan perempuan tersebut sehingga mereka menjadi pasangan suami istri yang sah.
- e. Lafaz talak harus mengandung makna pelepasan ikatan pernikahan baik secara jelas dan tegas maupun secara sindiran yang disertai dengan niat untuk menjatuhkan talak.<sup>12</sup>

#### **E. Macam-macam Talak.**

1. Talak ditinjau dari boleh tidaknya kemungkinan untuk rujuk kembali, dibagi menjadi dua yaitu :
  - a. Talak *Raj'ī* yaitu talak dimana suami masih mempunyai hak untuk merujuk kembali istrinya setelah dijatuhkannya talak dan istri sudah digauli. *As-Siba'I* mengatakan bahwa talak *raj'ī* adalah talak untuk kembalinya bekas istri kepada bekas suaminya tanpa memerlukan akad nikah yang baru. Apabila telah terjadi talak *raj'ī* maka istri

---

<sup>12</sup>Iffah Muzammil, *Fiqh Munakahat Hukum Pernikahan dalam Islam*, 132.



yang ditalak oleh suami tersebut harus melakukan 'iddah. Hal tersebut terdapat dalam firman Allah SWT Q.S al-Baqarah ayat 229.

Madzhab *Syafi'i* berpendapat bahwa talak *raj'i* yaitu meniadakan ikatan pernikahan seperti talak *bā'in*. Dengan demikian, suami yang telah menceraikan istrinya dengan talak *raj'i* maka tidak boleh menyetubuhi istrinya atau bersenang-senang dengan istrinya sebelum rujuk kepadanya dengan lafal yang dapat dipahami sebagai rujuk dengan pernyataan yang jelas maupun kiasan. Jika suami bersenang-senang dengannya sebelum rujuk, maka suami tersebut layak mendapatkan hukuman *ta'zir*.<sup>13</sup>

Sedangkan menurut madzhab Maliki, madzhab Hambali dan madzhab hanafi, talak *raj'i* tidak berimplikasi pada peniadaan akad karena bila meniadakan akad niscaya suami tidak boleh menyetubuhinya.<sup>14</sup>

b. Talak *bā'in* yaitu talak ketiga atau talak yang jatuh dengan tebusan.

Dalam talak *bā'in*, untuk rujuk dengan bekas istri harus melalui akad nikah baru yang memenuhi rukun dan syarat-syaratnya. Talak *bā'in* ada dua macam, yaitu :

1) Talak *bā'in sugra* yaitu talak dimana suami tidak boleh rujuk dengan mantan istrinya namun dapat melakukan pernikahan lagi dengan nikah baru tanpa melalui *muhallil*.

---

<sup>13</sup>Abdurrahman Al-Juzairi, *Fikih empat madzhab jilid 5* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2012), 577-578.

<sup>14</sup>Abdurrahman Al-Juzairi, *Fikih empat madzhab jilid 5*, 577-578.

- 2) Talak *bā'in kubra* yaitu talak yang terjadi ketiga kalinya. Talak ini tidak memperbolehkan suami untuk merujuk kembali mantan istrinya dan tidak dapat dinikahkan kembali kecuali terjadi pernikahan baru yang dilakukan setelah bekas istri menikah dengan orang lain lalu terjadi perceraian *ba'da dukhul* dan habis masa *iddahnya*.
2. Talak ditinjau dari keadaan istri waktu dijatuhkannya talak, dibagi menjadi dua macam yaitu :
- a. Talak *sunni* yaitu talak yang dilakukan ketika istri dalam keadaan suci yang belum disetubuhi dan dibiarkan menjalani masa *iddah* sampai selesai.
  - b. Talak *bid'i* yaitu talak yang dijatuhkan pada waktu dan jumlah yang tidak tepat. Talak ini merupakan talak yang tidak sesuai dengan tuntunan syariah baik dalam waktu maupun cara menjatuhkannya. Para ulama sepakat bahwa talak *bid'i* dari segi jumlah talak merupakan talak yang diucapkan tiga sekaligus dan haram serta melakukannya berdosa.<sup>15</sup>
3. Talak ditinjau dari waktu berlakunya. Dibagi menjadi tiga macam antara lain:
- a. Talak *Munnajjaz* adalah talak yang diucapkan oleh suami untuk menceraikan istrinya saat itu juga.

---

<sup>15</sup>Rusdaya Basri, *Fikih Munakahat* 2, 9-12.

- b. Talak *Mudhaf* adalah talak yang berlaku pada masa yang akan datang. Talak ini jatuh ketika seorang suami menjatuhkan talak kepada istrinya disertai dengan waktu tertentu, seperti besok, minggu depan, bulan depan dan lain-lainnya.
  - c. Talak *Mu'allaq* adalah talak yang dihubungkan dengan syarat tertentu. Talak ini jatuh ketika suami mentalak istrinya jika terjadi sebuah peristiwa baik yang menimpa suaminya atau istrinya maupun yang menimpa keduanya. Talak ini disebut juga dengan talak karena sumpah.<sup>16</sup>
4. Talak ditinjau dari segi jelas tidaknya kata-kata yang digunakan suami untuk menjatuhkan talak kepada istrinya, dibagi menjadi dua macam :
- a. Talak *Sharīh* yaitu talak dengan menggunakan kata-kata yang mudah dipahami sebagai pernyataan talak ketika diucapkan dan tidak mungkin mengandung pengertian lain.<sup>17</sup> Lafadz talak *sharīh* hanya tiga macam yaitu :
    - 1) Talāq atau cerai, contohnya “anti tāliqun” yang artinya kamu perempuan yang tertalak atau “tallaqtuki” yang artinya saya sudah mentalak kamu. Lafal talak disebutkan dalam surat al-Baqarah ayat 231.

---

<sup>16</sup>Honey Miftahuljannah, *A-Z Taaruf, Khitbah, Nikah, dan Talak Bagi Muslimah* (Jakarta: Gramedia, 2014), 155.

<sup>17</sup>Abdul Syukur Al-Azizi, *Buku Lengkap Fiqh Wanita*, (Yogyakarta: DIVA Press (Anggota IKAPI), 2015), 249-251

2) Sarāh atau menceraikan, contohnya “sarrahtuki” yang artinya menceraikan kamu. Lafal sirāh disebutkan dalam surat al-Baqarah ayat 231 dan 229.

3) Firāq, contohnya “fāraqtuki” yang artinya saya menceraikanmu. Lafal ini secara makna telah disebutkan secara berulang-ulang sehingga disamakan dengan lafaz lain yang disebut dengan cara berulang-ulang yaitu disebutkan dalam surat at-Thalaq ayat 2.<sup>18</sup>

Seorang suami yang mengucapkan talak sharih dengan sengaja maka talaknya jatuh seketika walaupun tanpa diiringi niat untuk menjatuhkannya.

b. Talak *Kināyat* yaitu talak dengan menggunakan kata-kata sindiran atau samar-samar, tidak jelas seperti talak *sharīh*. Seorang suami yang mengucapkan kata-kata yang mengandung beberapa kemungkinan tidak dianggap talak, kecuali disertai dengan niat.<sup>19</sup>

5. Talak dalam khazanah *fiqh* islam.

a. *Takhyīr*.

Secara bahasa, *takhyīr* berarti memberi pilihan atau meminta memilih. Terkait dengan masalah talak, *takhyīr* ialah seorang suami memberikan pilihan kepada istrinya untuk melanjutkan rumah tangga yang telah dibina atau memilih untuk bercerai. Misalnya, suami berkata “tinggalkan perbuatan itu atau talak akan jatuh

---

<sup>18</sup>Holilur Rohman, *Hukum Perkawinan Islam Menurut Empat Madzhab Disertai Aturan yang Berlaku di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2021), 268-269.

<sup>19</sup>Tarmizi M.Jakfar, *Poligami dan Talak Liar dalam Perspektif Hakim Agama di Indonesia* (Banda Aceh:Ar-Raniry Press,2017), 33-34.

atasmu”. Menurut para ulama, hukum *takhyir* tidak secara otomatis jatuhnya talak dan istri mempunyai pilihan untuk menjatuhkan pilihan. Adapun dalil yang menjadikan landasan masalah ini yaitu firman Allah SWT dalam Q.S al-Ahzab ayat 28-29

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّأَزْوَاجِكَ إِن كُنْتُمْ تُرِيدْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا وَإِن كُنْتُمْ تُرِيدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۖ وَالِدَارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا

“Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, ‘Jika kamu menginginkan kehidupan di dunia dan perhiasannya, kemarilah untuk kuberikan kepadamu *mut’ah* dan aku ceraikan kamu dengan cara yang baik. Dan jika kamu menginginkan Allah, Rasul-Nya, dan negeri akhirat, sesungguhnya Allah menyediakan pahala yang besar bagi siapa yang berbuat baik di antara kamu.”<sup>20</sup>

b. *Tamlīk*.

*Tamlīk* ialah suami yang memberikan hak sepenuhnya kepada istri untuk bercerai. Misalnya dengan ucapan “Aku serahkan urusanmu kepadamu” atau “Urusanmu ada di tanganmu sendiri”. Apabila istri berkata, “Berarti aku telah ditalak”. Maka jatuhlah *talak rajī* atau talak satu. Menurut Imam Malik dan beberapa ulama lainnya, apabila istri yang telah disertai cerai tersebut, lalu menjawab “Aku memilih talak tiga”, maka istri tersebut telah dijatuhi *talak bā’in* oleh suaminya. Dengan talak tiga ini, maka suami tidak boleh lagi rujuk atau kembali kepada istrinya, kecuali setelah mantan istrinya tersebut telah dinikahi oleh laki-laki lain.

<sup>20</sup>Al-Qur’an, 33:28-29.

c. Talak *Wakālah* dan *Kitābah*.

Talak *Wakālah* dan *Kitābah* yang dilakukan seorang suami kepada istri dengan cara mewakilkan kepada seseorang untuk menjatuhkan talak atau menulis surat kepada istri mengenai perceraianya. Apabila istri menerimanya, maka jatuhlah talak yang diwakilkan oleh suami tersebut.<sup>21</sup>

6. Talak berulang.

Para Imam Madzhab berbeda pendapat mengenai suami yang mengatakan talak kepada istrinya “Engkau tertalak, engkau tertalak, engkau tertalak” dengan ucapan berulang. Madzhab Hanafi, *Syafi’i*, dan Hambali berpendapat bahwa hal tersebut tidak jatuh talak kecuali talak satu saja. Sedangkan Madzhab Maliki berpendapat bahwa hal tersebut jatuh talak tiga.<sup>22</sup>

## **F. Faktor-faktor Penyebab Perceraian.**

Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perceraian dalam rumah tangga dari zaman dahulu sampai sekarang tidak jauh berbeda. Faktor-faktor tersebut antara lain masalah ekonomi, tidak adanya keharmonisan rumah tangga, poligami tidak sehat, terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, salah satu pihak tidak menjalankan kewajiban sebagaimana

---

<sup>21</sup>Abdul Syukur Al-Azizi, *Buku Lengkap Fiqh Wanita* (Yogyakarta: DIVA Press (Anggota IKAPI), 2015), 249-251.

<sup>22</sup>Syaikh Al-‘Allamah Muhammad bin Abdurrahman ad-Dimasyqi, *Fiqh Empat Madzhab* (Bandung: Hasyimi, 2013), 348.

mestinya, kehadiran pihak ketiga, tidak mempunyai pekerjaan tetap, pernikahan dini, dan sebagainya.<sup>23</sup>

## **G. Kondisi Suami Mengucapkan Talak.**

### **1. Talak dalam keadaan marah.**

Dalam menentukan keabsahan talak yang diucapkan oleh suami kepada istri ketika marah, para ulama berbeda pendapat dalam mengkategorikannya, yakni sebagai berikut:

#### **a. Menurut Ibnu Qoyyim Al-Jauziyah**

Ibnu Qayyim Al-Jauzi merupakan ahli fikih bermadzhab hambali, beliau membagi marah menjadi tiga level marah dan konsekuensinya terhadap talak yang diucapkan, antara lain:

##### **1) Marah level biasa.**

Marah biasa yaitu marah yang tidak memengaruhi kesadaran seseorang sehingga dia masih bisa menyadari serta mengetahui apa yang diucapkan dan dimaksudkan dalam situasi dan kondisi tersebut. Jika laki-laki mengucapkan kata talak dalam kondisi marah level biasa ini, maka talaknya sah atau jatuh. Hal tersebut juga berakibat terhadap sahnya konsekuensi hukum dari semua perkataannya dalam keadaan marah level biasa ini.

##### **2) Marah level sedang.**

Marah level sedang yaitu marah yang berada di tengah antara kemarahan biasa dan kemarahan tinggi. Kemarahan ini

---

<sup>23</sup>Mainum dan Mohammad Thoha, *Perceraian Dalam Bingkai Relasi Suami-Istri*, 42.

tidak menjadikan seseorang seperti orang yang gila. Menurut Ibnu Qayyim, jika ada seseorang laki-laki mengalami kemarahan pada level ini kemudian terucap kata talak maka talak tersebut tidak sah atau tidak jatuh.

### 3) Marah level tinggi.

Marah level tinggi yaitu marah yang memuncak sampai menutupi akal pikiran seseorang dan membuat seseorang tersebut tidak sadar. Dalam marah level tinggi ini, apabila seorang laki-laki mengucapkan kata talak dalam kondisi kemarahan ini maka talak tersebut tidak sah atau tidak jatuh talak.<sup>24</sup>

Dalam kitab yang disusun oleh Ibnu Abidin, beliau mengutip pendapat dari Ibnul Qoyyim Al-Jauziyah yang bermadzhab Hambali, beliau berpendapat bahwa seorang suami yang mengucapkan talak dalam keadaan marah ditinjau dari tiga keadaan, sebagai berikut:

قُلْتُ : وَلِلْحَافِظِ ابْنِ الْقَيِّمِ الْحَنْبَلِيِّ رِسَالَةٌ فِي طَلَاقِ الْعَضْبَانِ  
 قَالَ فِيهَا : إِنَّهُ عَلَى ثَلَاثَةِ أَقْسَامٍ : أَحَدُهَا أَنْ يَحْصُلَ لَهُ مَبَادِي  
 الْعَضْبِ بِحَيْثُ لَا يَتَغَيَّرُ عَقْلُهُ وَيَعْلَمُ مَا يَقُولُ وَيَقْصِدُهُ ، وَهَذَا لَا  
 إِشْكَالَ فِيهِ . وَالثَّانِي أَنْ يَبْلُغَ النَّهْيَةَ فَلَا يَعْلَمُ مَا يَقُولُ وَلَا يُرِيدُهُ  
 ، فَهَذَا لَا رَيْبَ أَنَّه لَا يَنْفَعُ شَيْءٌ مِنْ أَقْوَالِهِ . الثَّلَاثُ مَنْ تَوَسَّطَ  
 بَيْنَ الْمَرْتَبَتَيْنِ بِحَيْثُ لَمْ يَصِرْ كَالْمَجْنُونِ فَهَذَا مَحَلُّ النَّظَرِ ،  
 وَالْأَدِلَّةُ عَلَى عَدَمِ نَفُوذِ أَقْوَالِهِ

“Saya berkata, bahwa al-hafizh Ibn al-Qayyim al-Hanbali memiliki risalah mengenai talak dalam kondisi marah. Dalam risalah tersebut

<sup>24</sup>Holilur Rohman, *Hukum Perkawinan Islam Menurut Empat Madzhab Disertai Aturan yang Berlaku di Indonesia* (Jakarta:Kencana,2021), 236.



ia mengatakan bahwa kemarahan itu ada tiga macam. Pertama, adanya dasar-dasar kemarahan bagi seseorang namun nalarnya tidak mengalami kegoncangan sehingga ia masih mengerti apa yang dikatakan dan dimaksudkan. Dan dalam konteks ini tidak ada persoalan sama sekali. Kedua, ia sampai pada puncak (kemarahannya) sampai tidak menyadari apa yang dikatakan dan dikehendaki. Dan dalam konteks ini tidak ada keraguan bahwa apa yang terucap tidak memiliki konsekwensi apa-apa. Ketiga, orang yang tingkat kemarahannya berada di tengah di antara level yang pertama dan kedua. Dan dalam konteks perlu ditinjau lebih lanjut lagi (mahall an-nazhar). Namun, dalil-dalil yang ada menunjukkan bahwa apa yang terucap tidak memiliki konsekwensi apa-apa.”<sup>25</sup>

b. Menurut Madzhab *Syafi'i*.

Kebanyakan ulama fikih madzhab *Syafi'i* sepakat bahwa talak yang diucapkan ketika sedang marah itu sah dan jatuh talak. Imam Nawawi dalam *Al-Majmuk* menyatakan : “Talak terjadi di saat normal atau marah, serius atau main-main berdasarkan hadist bahwa Nabi bersabda : ada tiga hal yang waktu serius dan bercanda sama-sama dianggap serius yaitu nikah, talak, dan rujuk.”<sup>26</sup>

c. Menurut Madzhab Maliki.

Pendapat kalangan ulama madzhab Maliki menyatakan sahnya talak orang marah walaupun kemarahannya mencapai tahap hilang akal seperti orang gila.<sup>27</sup>

d. Menurut Madzhab Hanafi.

---

<sup>25</sup>Ibnu Abidin, *Hasyiyatu Durr Al-Mukhtar ,Juz, 10* (Beirut: Dar Al-Fikr, 2000), 488.

<sup>26</sup>A.Fatih Syuhud, *Jihad Keluarga Membina Rumah Tangga Sukses Dunia Akhirat* (Malang: Pustaka Alkhoirot, 2021), 226.

<sup>27</sup>Ibid, 227.

Pandangan ulama madzhab Hanafi bahwa talak orang yang marah hukumnya tidak sah, sia-sia, dan tidak dianggap secara *syar'i*.<sup>28</sup>

e. Menurut Jumhur Ulama.

Jumhur ulama berpendapat bahwa apabila suami menjatuhkan talak kepada istrinya, sementara suami sedang berapa pada kondisi kesal yang membuatnya marah tetapi suami masih dapat memahami apa yang diucapkannya, maka talak yang diucapkan sah atau jatuh talak. Adapun apabila suami menjatuhkan talak pada saat kondisi marah yang sampai membuatnya tidak menyadari apa yang diucapkannya, maka sebagian fuqaha berpendapat bahwa talaknya tidak sah.<sup>29</sup>

2. Talak yang diucapkan karena terpaksa.

Paksaan atau terpaksa berarti bukan kehendak dan kemauan atau pilihannya sendiri. Kehendak dan pilihan merupakan dasar taklif atau pembebanan agama. Jika dua hal tersebut tidak ada, maka taklif pun juga tidak ada. Orang yang dalam keadaan terpaksa tidak bertanggung jawab atas segala tindakannya karena tidak mempunyai kehendak, sehingga secara objektif dipandang melakukan kemauan pemaksanya. Talak yang dilakukan oleh suami dikarenakan terpaksa atau dipaksa hukumnya tidak sah, sebagaimana pendapat Imam Malik, Imam *Syafi'I*,

---

<sup>28</sup>Ibid., 227.

<sup>29</sup>Muhammad Na'im Muhammad Hani Sa'i, *Edisi Indonesia: Fikih Jumhur Masalah-masalah Fikih yang Disepakati Mayoritas Ulama Jilid 2* (Kairo: Dar As-Salam, 2010), 234.

Imam Ahmad, dan Imam Abu Dawud dan para fuqaha pada umumnya. Sebagaimana yang terdapat dalam kitab Fatkhul Qarib :

“Empat orang yang tidak jatuh talaknya yaitu anak kecil, orang gila atau semakna dengan gila adalah epilepsi, orang tidur, dan orang yang dipaksa (maksudnya tanpa haq, tetapi jika memang berhak dipaksa maka jatuh talaknya).”

Madzhab Maliki berpendapat tindak pemaksaan terkait talak terbagi dalam dua macam yaitu pemaksaan untuk menjatuhkan talak dengan ucapan dan tindak pemaksaan untuk melakukan perbuatan yang berimplikasi pada jatuhnya talak. Paksaan untuk menjatuhkan talak sama sekali tidak berlaku baik secara hukum formil maupun secara agama, sekalipun dipaksa untuk menjatuhkan talak satu lantas dia menjatuhkan talak lebih dari satu maka talaknya tetap tidak berlaku sama sekali karena orang yang terpaksa tidak berwenang dan tidak menguasai dirinya sendiri dengan syarat tidak ada niat secara batin.<sup>30</sup>

Madzhab *Syafi’I* berpendapat bahwa talak yang dilakukan oleh orang yang terpaksa tidak berlaku, dengan beberapa syarat, antara lain :

- a. Ada ancaman akan disakiti oleh orang yang mampu melaksanakan ancamannya. Misalnya orang tersebut memiliki kekuasaan dan pengaruh terhadapnya. Jika orang yang memaksa tidak demikian, namun dia tetap menjatuhkan talak maka talaknya berlaku.

---

<sup>30</sup>Abdurrahman Al-Juzairi, *Fikih Empat Madzhab Jilid 5* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2015), 594.

- b. Tidak mampu lagi melakukan pembelaan dengan melarikan diri maupun meminta bantuan kepada orang yang mampu menghindarkan dia dari gangguan tersebut.
- c. Orang yang dipaksa tersebut menduga bahwa apabila menolak menjatuhkan talak maka akan mengalami tindakan menyakitkan sebagaimana ancaman kepadanya.
- d. Pemaksaan tidak berkaitan dengan hak.
- e. Tidak adanya inisiatif.
- f. Tidak ada niat untuk menjatuhkan talak.

Madzhab Hambali berpendapat bahwa talak orang yang dipaksa tidak berlaku dengan syarat yaitu paksaan tidak berkaitan dengan hak, pemaksaan disertai dengan ancaman yang menyakitkan atau mengancam yang membahayakan, terdapat dugaan yang kuat apabila tidak menjatuhkan talak maka mendapatkan tindakan yang membahayakannya, dan tidak dapat melakukan pembelaan.<sup>31</sup>

Sedangkan Abu Hanifah dan murid-muridnya berpendapat bahwa talak karena terpaksa atau paksaan hukumnya sah karena tidak ada dalil yang menyatakan talak karena paksaan tidak sah, bahkan pendapat tersebut bertentangan dengan pendapat jumhur sahabat Nabi Muhammad Saw.<sup>32</sup>

---

<sup>31</sup>Abdurrahman Al-Juzairi, *Fikih Empat Madzhab Jilid 5*, 595.

<sup>32</sup>Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 2* (Bandung: CV.Pustaka Setia, 2016), 69.

Apabila seorang suami mengucapkan talak kepada istrinya dalam keadaan terpaksa maupun dibawah ancaman serta tekanan, menurut jumhur ulama talaknya tersebut tidak berlaku atau tidak jatuh talak.<sup>33</sup>

#### H. Akibat Hukum Talak.

Apabila hubungan perkawinan putus antara suami dan istri, maka hukum yang berlaku sesudahnya yaitu hubungan antara keduanya ialah asing, dalam arti harus berpisah dan tidak boleh saling memandang, apalagi bergaul sebagai suami istri sebagaimana yang berlaku antara dua orang yang saling asing. Putusnya perkawinan mengembalikan status halal yang didapatkan akibat pernikahan, sehingga kembali pada status semula yaitu haram. Maka apabila melakukan perbuatan seperti suami istri maka menurut jumhur ulama termasuk zina. Selain itu, suami harus memberikan *mut'ah* kepada istri yang diceraikannya sebagai suatu kompensasi dan melunasi hutang wang wajib dibayar dan belum dibayar. Untuk istri, berlakunya masa iddah setelah talak.<sup>34</sup>

Iddah adalah masa dimana seorang wanita yang diceraikan suaminya menunggu. Pada masa itu tidak diperbolehkan untuk menikah atau menawarkan diri kepada laki-laki lain untuk menikahinya. Dasar hukum 'iddah terdapat dalam Q.S al-Baqarah ayat 228 :

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۖ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنْنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ وَبِعَوْلُنَّهُنَّ

<sup>33</sup>Abu Malik Kamal Ibn As-Sayyid Salim, *Fikih Sunnah Wanita* (Jakarta: Qisthi Press, 2013), 587.

<sup>34</sup>Rohfita Madoniyah, Analisis Masalah Mursalah Terhadap Suami Istri Tinggal Serumah Pasca Bercerai Demi Anak (Studi Kasus di Desa Kroman Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik), *Skripsi* (Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2019), 42-43

أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ  
بِالْمَعْرُوفِ وَاللرَّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ □

Para istri yang diceraikan (wajib) menahan diri mereka (menunggu) tiga kali qurū' (suci atau haid). Tidak boleh bagi mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahim mereka, jika mereka beriman kepada Allah dan hari Akhir. Suami-suami mereka lebih berhak untuk kembali kepada mereka dalam (masa) itu, jika mereka menghendaki perbaikan. Mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut. Akan tetapi, para suami mempunyai kelebihan atas mereka. Allah Mahaperkasa lagi Maha bijaksana.<sup>35</sup>

Istri yang telah ditalak oleh suami apabila masih aktif haid, maka 'iddahnya yaitu mengalami haid selama tiga kali periode kemudian suci. Namun, jika seorang istri masih kecil atau sudah tidak aktif haid, maka 'iddahnya tiga bulan<sup>36</sup>. Imam Malik, Asy-Syafi'i, dan Ahmad berpendapat bahwa 'iddah wanita yang tertalak ialah tiga kali suci. Sedangkan Abu Hanifah dan Imam Ahmad berpendapat, 'iddah wanita yang tertalak ialah tiga kali haid.<sup>37</sup>

Di dalam *Fiqh Sunnat* Sayyid Sabiq dijelaskan bahwa seorang istri yang sedang menjalani masa 'iddah berkewajiban untuk menetap di rumah dimana ia dahulu tinggal bersama suami sampai masa 'iddah nya selesai dan tidak diperbolehkan untuk keluar dari rumah tersebut. Namun terdapat perbedaan pendapat ulama madzhab mengenai hal tersebut. Madzhab Hanafi berpendapat bahwa seorang istri yang di talak *raj'ī* maupun *bā'in* tidak diperbolehkan untuk keluar rumah pada siang hari maupun malam hari. Sedangkan untuk seorang wanita yang ditinggal mati oleh suaminya

<sup>35</sup>Al-Qur'an, 2:228.

<sup>36</sup>Ali bin Sa'id Al-Hajjaj Al-Ghamidi, *Fikih Wanita* (Solo: Aqwan, 2012), 329.

<sup>37</sup>Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat Khitbah, Nikah, dan Talak* (Jakarta:Amzah, 2009), 325-326.

diperbolehkan keluar pada siang hari dan sore hari. Madzhab Hanbali berpendapat bahwa seorang istri yang ditalak maupun ditinggal mati oleh suaminya diperbolehkan untuk keluar pada siang hari.<sup>38</sup>

Nafkah *mut'ah* dalam Islam diartikan secara khusus sebagai pemberian suami kepada istri yang ditalaknya. Namun terdapat perbedaan pendapat para ulama madzhab. Ulama Malikiyah berpendapat bahwa nafkah *mut'ah* sunnah bagi setiap istri yang dicerai dalam semua keadaan. Sedangkan Abu Hanifah mengatakan bahwa nafkah *mut'ah* wajib atas orang yang menceraikan istrinya sebelum dukhul dan belum ditentukan maharnya berdasarkan surat al-Ahzab ayat 49. Imam *Syafi'i* dan Imam Hambali berpendapat nafkah *mut'ah* yang wajib diberikan kepada setiap istri yang dicerai kecuali istri yang belum dukhul tetapi sudah ditentukan maharnya. Dasar pendapat tersebut adalah surat al-Baqarah ayat 241 dan 237.<sup>39</sup>

#### 1. Akibat *Talak Raj'ī*.

Talak *raj'ī* tidak melarang mantan suami berkumpul dengan mantan istrinya, sebab akad pernikahannya tidak hilang dan tidak menghilangkan hak kepemilikan serta tidak mempengaruhi hubungan yang halal kecuali persetubuhan. Segala akibat hukum talak baru berjalan sesudah habis masa '*iddah* dan jika tidak dilakukannya rujuk.

Apabila masa '*iddah* telah habis maka tidak boleh rujuk dan perempuan

---

<sup>38</sup>Syaikh Kamil Muhammad 'Uwaidah, *Fiqih Wanita* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1998), 449-451.

<sup>39</sup>Khairun Inauah Aliah, Lomba Sultan, dan Fatimah, "Implikasi dalam Pemberian Nafkah Iddah dan Mut'ah pada Perkara Cerai Talak", *Jurnal Al-Qadāu Peradilan dan Hukum Keluarga Islam* Vol. 8 No.2 (Desember 2021), 103-104.

tersebut telah tertalak *bā'in*. Namun jika masih dalam masa iddah maka talak *raj'ī* maka tidak ada larangan untuk suami berkumpul dengan istrinya kecuali bersanggama. Jika seorang suami menggauli istrinya dalam masa *iddah* maka artinya mereka telah rujuk.

Istri yang menjalani masa '*iddah raj'iyah*, jika istri tersebut taat atau berbuat baik terhadap suaminya, maka istri berhak memperoleh tempat tinggal, pakaian, dan uang belanja dari mantan suaminya. Tetapi jika istri durhaka maka istri tidak berhak mendapatkan apa-apa.<sup>40</sup> Ulama *fiqh* sepakat bahwa untuk perempuan yang di talak *raj'ī* diberikan hak untuk mendapatkan nafkah dan fasilitas tempat tinggal.<sup>41</sup>

Menurut madzhab Hanafi dan Hambali, talak *raj'ī* belum menghapuskan seluruh akibat talak, kecuali '*iddah* istrinya telah habis dan apabila suami berjimak dengan istrinya dalam masa '*iddah* maka dapat dikatakan sebagai pertanda rujuknya suami. Sedangkan menurut madzhab Maliki, apabila perbuatan tersebut diawali dengan niat, maka dapat diartikan sebagai rujuk. Madzhab *Syafi'i* berpendapat bahwa suami tidak boleh berjimak dengan istrinya yang sedang menjalani masa '*iddah*, dan perbuatan tersebut bukan pertanda rujuk' dari suami dikarenakan rujuk harus dilakukan dengan perkataan atau pernyataan dari suami dengan jelas, bukan dengan perbuatan.<sup>42</sup>

---

<sup>40</sup>Ansari, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, (Sleman: Deepublish, 2020), 225.

<sup>41</sup>Fadhilatul Maulida dan Busyro, "Nafkah Iddah Akibat Talak Ba'in Dalam Perspektif Keadilan Gender (Analisis Terhadap Hukum Perkawinan Indonesia)," *Alhurriyah : Jurnal Hukum Islam* Vol.03, No. 2, (Desember 2018), 116.

<sup>42</sup>A.R. Shohibul Ulum, *Tanya Jawab Seputar Fikih Empat Mazhab* (Yogyakarta: Anak Hebat Indonesia, 2019), 263.



## 2. Akibat Talak *Bā'in*

Ulama Hanafiyah mengatakan bahwa untuk istri yang ditalak secara *bā'in* tetap mempunyai hak untuk mendapatkan nafkah dan tempat tinggal sama halnya dengan perempuan yang ditalak *raj'ī*. Alasannya karena perempuan tersebut harus menghabiskan masa iddah nya dirumah suaminya. Sedangkan untuk nafkah merupakan hutang yang dibebankan kepada suaminya sejak jatuhnya talak. Hutang ini tidak dapat dianggap lunas kecuali sudah dibayar oleh suaminya atau direlakan oleh istrinya.

Ulama Hanabilah mengatakan bahwa istri tidak mempunyai hak untuk mendapatkan nafkah dan tempat tinggal. Alasannya karena perkawinannya telah putus sama sekali dan tidak ada pula kehamilan yang mesti dibiayai oleh suaminya. Ulama Syafi'iyah dan Malikiyah berpendapat bahwa istri hanya berhak mendapatkan hak tempat tinggal, sedangkan untuk nafkah dilihat dari hamil atau tidaknya. Sebab kehamilanlah yang membuatnya mendapatkan nafkah.<sup>43</sup>

### a. Akibat talak *bā'in sugro*

Talak *bā'in shugro* adalah talak dimana suami tidak lagi memiliki hak untuk rujuk kepada istrinya kecuali dengan akad yang baru. Ikatan suami istri terputus dan istri menjadi wanita asing serta bukan lagi milik suami. Talak ini tidak mengharuskan istri untuk menikah dengan pria lain dan telah melakukan hubungan halal suami

---

<sup>43</sup>Fadhilatul Maulida dan Busyro, *Alhurriyah : Jurnal Hukum Islam* Vol.03, No. 2, 118.

istri dulu setelah itu bercerai. Namun cara untuk menyambung ikatan pernikahan akibat talak ini cukup dengan akad dan mahar yang baru. Talak ini akan mengurangi jumlah talak yang dapat dijatuhkan suami kepada istrinya. Misalnya, talak yang diucapkan suami ialah talak pertama, maka suami masih memiliki dua kesempatan talak.<sup>44</sup>

b. Akibat Talak *Bā'in Kubra*.

Hukum talak *bā'in kubra* sama dengan talak *bā'in shugro* yaitu memutuskan hubungan tali pernikahan antara suami dan istri, namun talak *bā'in kubra* tidak menghalalkan bekas suami merujuk kembali bekas istri kecuali istri sudah menikah dengan laki-laki lain dan bercerai sesudah dikumpuli atau berhubungan suami istri tanpa ada niat nikah *tahlil* atau di rekayasa. Selain itu suami sudah tidak memiliki hak talak lagi. Allah SWT berfirman dalam Q.S al-Baqarah ayat 230 :

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ۗ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۗ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

“Jika dia menceraikannya kembali (setelah talak kedua), perempuan itu tidak halal lagi baginya hingga dia menikah dengan laki-laki yang lain. Jika (suami yang lain itu) sudah menceraikannya, tidak ada dosa bagi keduanya (suami pertama dan mantan istri) untuk menikah kembali jika keduanya menduga akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah ketentuan-ketentuan Allah yang diterangkan-Nya kepada orang-orang yang (mau) mengetahui.”<sup>45</sup>

<sup>44</sup> Ansari, *Hukum Keluarga*, 232.

<sup>45</sup> Al-Quran, 2:230.

Perempuan yang menjalani '*iddah talak bā'in* ini, jika tidak dalam kondisi hamil, maka hanya berhak memperoleh tempat tinggal atau rumah. Tetapi jika perempuan tersebut dalam kondisi hamil maka berhak untuk mendapatkan nafkah.

Rujuk adalah salah satu hak bagi seorang laki-laki dalam masa iddah yang dilakukan oleh istrinya. Karena rujuk merupakan hak suami maka untuk merujuknya suami tidak perlu adanya saksi, dan kerelaan mantan istri serta wali. Namun menghadirkan seorang saksi dalam perihal rujuk hukumnya sunnah, karena dikhawatirkan apabila kelak istri akan menyangkal rujuknya suami. Rujuk boleh dilakukan dengan ucapan maupun dengan perbuatan. Imam *Syafi'i* berpendapat bahwa rujuk hanya diperbolehkan dengan ucapan yang dilakukan dengan terang dan jelas serta dapat dimengerti. Imam *Syafi'i* juga berpendapat bahwa talak itu memutuskan hubungan pernikahan dan tidak boleh melakukan rujuk dengan perbuatan.

Dalam masa iddah, apabila salah seorang antara suami dan istri meninggal dunia, maka yang lain menjadi ahli warisnya. Perempuan yang ditalak oleh suaminya sebelum dikumpuli atau *qabla al dukhul*, maka perempuan tersebut tidak memiliki masa iddah tetapi berhak untuk memperoleh nafkah *mut'ah* atau pemberian sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S al-Ahzab ayat 49 yang berbunyi

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ  
تَمْسُوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا فَمَتَّعُوهُنَّ وَسِرَّحُوهُنَّ  
سِرَاحًا جَمِيلًا

“Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan mukminat, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya, tidak ada masa *iddah* atas mereka yang perlu kamu perhitungkan. Maka, berilah mereka *mutah* (pemberian) dan lepaskanlah mereka dengan cara yang sebaik-baiknya.”<sup>46</sup>

Mantan suami dan mantan istri harus tetap memperhatikan kesejahteraan anak. Jika anak masih dalam kandungan atau masih menyusui, maka ibunya harus menjaganya dengan baik. Sedangkan ayahnya tetap berkewajiban atau bertanggung jawab untuk memberikan nafkah sampai anak sudah dapat mandiri.<sup>47</sup>

---

<sup>46</sup>Al-Qur'an,33:49.

<sup>47</sup>Ansari, *Hukum Keluarga*, 234-237.

### **BAB III**

#### **PRAKTIK CERAI TALAK PADA MASYARAKAT DI KELURAHAN COKROMENGGALAN KABUPATEN PONOROGO**

##### **A. Gambaran Umum Kelurahan Cokromenggalan Kabupaten Ponorogo.**

###### **1. Sejarah Kelurahan Cokromenggalan Kabupaten Ponorogo.**

Kabupaten Ponorogo dahulunya ialah Kerajaan Wengker yang dipimpin oleh Ki Ageng Kutu Suryoalam merupakan bagian dari Kerajaan Majapahit yang dipimpin oleh Prabu Brawijaya V. Pada masa pemerintahannya, kebijakan yang dibuat oleh Prabu Brawijaya V banyak dikendalikan oleh permaisurinya yang berasal dari negeri China yang bernama Dewi Kian. Karena kebijakan tersebut tidak menguntungkan masyarakat kecil, maka Ki Ageng Kutu menentang keras kebijakan tersebut dengan menolak untuk membayar upeti dan tidak mau menghadiri acara-acara pemerintahan Majapahit. Kerajaan Wengker pernah dua kali memberontak Majapahit. Kemudian Prabu Brawijaya V mengutus anaknya yang bernama Lembu Kanigoro untuk meninjau ke Wengker dengan ditemani oleh Patih Seloaji dan pasukannya yang berjumlah sekitar 1000 orang.

Dalam dua kali peperangan, Lembu Kanigoro sempat mengalami kekalahan dalam perang pertama dan berhasil mengalahkan Ki Ageng Kutu pada peperangan kedua. Setelah itu, Lembu Kanigoro mengumpulkan para pengikut dan murid-murid Ki Ageng Kutu yang dijadikan sebagai *manggolo negeri* untuk membangun pemerintahan baru. Setelah membangun konsolidasi, Lembu Kanigoro bermusyawarah

untuk menentukan nama pemerintahan yang baru dan menghasilkan nama “Pramana Raga” yang sekarang disebut dengan PONOROGO. Kabupaten Ponorogo diresmikan pada hari ahad pon bulan besar tahun 1486 yang membuat Lembu Kanigoro mendapatkan gelar Kanjeng Panembahan Raden Batoro Katong. Sebelum peperangan antara Lembu Kanigoro dan Ki Ageng Kutu, Lembu Kanigoro sempat menggelar musyawarah dengan mengumpulkan para punggawanya untuk memperkuat pemerintahannya, diantaranya Cokromenggala, Suroniti, Suronoto, Mangunkusuma, Ranawijaya, Mangkujaya, dan Nologati. Para punggawa tersebut sempat tercerai berai ke berbagai daerah untuk menghindari perlawanan dari perlawanan Ki Ageng Kutu.

Lembu Kanigoro bermusyawarah untuk menentukan nama pemerintahan yang baru dan menghasilkan nama “Pramana Raga” yang sekarang disebut dengan PONOROGO. Kabupaten Ponorogo diresmikan pada hari ahad pon bulan besar tahun 1486 yang membuat Lembu Kanigoro mendapatkan gelar Kanjeng Panembahan Raden Batoro Katong. Sebelum peperangan antara Lembu Kanigoro dan Ki Ageng Kutu, Lembu Kanigoro sempat menggelar musyawarah dengan mengumpulkan para punggawanya untuk memperkuat pemerintahannya, diantaranya Cokromenggala, Suroniti, Suronoto, Mangunkusuma, Ranawijaya, Mangkujaya, dan Nologati. Para punggawa tersebut sempat tercerai berai ke berbagai daerah untuk menghindari perlawanan dari perlawanan Ki Ageng Kutu.

Nama Cokromenggalan sendiri berdasarkan dari tokoh pada masa pemerintahan Raden Batoro Katong yaitu Cokromenggala yang merupakan salah satu punggawa Raden Batoro Katong.

## 2. Keadaan Geografis Kelurahan Cokromenggalan Kabupaten Ponorogo.

### a. Luas dan Batas Wilayah.

#### 1) Luas Wilayah.

Cokromenggalan merupakan sebuah kelurahan di wilayah Kabupaten Ponorogo yang memiliki luas tanah dengan total 147,85 Ha yang mayoritas penggunaan sebagai tanah sawah.<sup>1</sup>

#### 2) Batas Wilayah.

**Tabel 3.1**

Batas-batas wilayah Kelurahan Cokromenggalan

BATAS	DESA/KELURAHAN	KECAMATAN
Sebelah Utara	Kertosari	Babadan
Sebelah Selatan	Kertosari/Nologaten	Babadan/Ponorogo
Sebelah Timur	Patihan Wetan	Babadan
Sebelah Barat	Nologaten	Ponorogo

### b. Letak Geografis.

**Tabel 3.2**

Luas wilayah menurut penggunaan

Jenis Tanah	Luas Tanah
Luas Tanah Sawah	66,34 Ha
Luas Tanah Kering	35,71 Ha
Luas Fasilitas Umum	45,82 Ha
<b>Total Luas</b>	<b>147,86 Ha</b>

<sup>1</sup> *Buku Profil Kelurahan Cokromenggalan, (2022).*

### 3. Keadaan Penduduk Kelurahan Cokromenggalan Kabupaten Ponorogo.

#### a. Jumlah Penduduk.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Kelurahan Cokromenggalan, diketahui bahwa jumlah penduduk di Kelurahan Cokromenggalan pada tahun 2022 adalah 1739 orang laki-laki dan 1743 orang perempuan dengan total keseluruhan penduduk yaitu 3482 penduduk.<sup>2</sup>

#### b. Keadaan Pendidikan.

Masyarakat Kelurahan Cokromenggalan sebagian besar memiliki jenjang pendidikan tamat SLTA/Sederajat.<sup>3</sup>

**Tabel 3.3**

Daftar keadaan pendidikan Kelurahan Cokromenggalan

JENJANG PENDIDIKAN	JUMLAH
Penduduk buta aksara dan huruf latin	30 orang
Penduduk usia 3-6 tahun yang masuk TK dan kelompok bermain anak	280 orang
Penduduk anak dan penduduk cacat fisik dan mental	5 orang
Penduduk sedang SD/Sederajat	285 orang
Penduduk tamat SD/Sederajat	135 orang
Penduduk tidak tamat SD/Sederajat	8 orang
Penduduk sedang SLTP/Sederajat	185 orang
Penduduk tamat SLTP/Sederajat	325 orang

(bersambung)

<sup>2</sup> *Buku Profil Kelurahan Cokromenggalan, (2022).*

<sup>3</sup> *Ibid.,*



**Tabel 3.4**  
**Lanjutan...**

Penduduk sedang SLTA/Sederajat	210 orang
Penduduk tidak tamat SLTP/Sederajat	5 orang
Penduduk tamat SLTA/Sederajat	1420 orang
Penduduk sedang D-1	35 orang
Penduduk tamat D-1	30 orang
Penduduk sedang D-2	25 orang
Penduduk tamat D-2	20 orang

Selebihnya sebagian penduduk juga sedang menjalani pendidikan Strata 1. Di Kelurahan Cokromenggalan juga terdapat beberapa lembaga pendidikan seperti Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, dan Madrasah Aliyah. Selain itu, juga ada lembaga pendidikan non formal seperti tempat-tempat belajar Al-Qur'an atau tempat mengaji non lembaga.<sup>4</sup>

**Tabel 3.5**

Tabel Fasilitas Sarana Pendidikan di Kelurahan Cokromenggalan

<b>Fasilitas</b>	<b>Jumlah</b>
Play Group	1
TK	1
SD/ sederajat	1
SMP/ sederajat	1
SMA/ sederajat	1

---

<sup>4</sup> *Buku Profil Kelurahan Cokromenggalan, (2022).*

**c. Keadaan Sosial Keagamaan.**

Dari total keseluruhan penduduk di Kelurahan Cokromenggalan, mayoritas atau bahkan seluruh penduduk di Kelurahan Cokromenggalan menganut agama Islam. Masyarakat di Kelurahan Cokromenggalan sangat sadar akan pentingnya menanamkan jiwa spiritual dan nilai-nilai keagamaan kepada anak-anaknya maupun terhadap lingkungan sekitar serta masyarakat. Hal ini terbukti dengan adanya masjid dan mushola di Kelurahan Cokromenggalan yang berjumlah 18 buah yang tersebar di berbagai lingkungan di Kelurahan Cokromenggalan. Selain itu terdapat TPA/TPQ yang ada di masjid-masjid serta juga kegiatan rutin seperti yasinan dan tahlilan, pengajian rutin setiap sebulan sekali, khataman Al-Qur'an yang dilakukan secara rutin. Serta kegiatan keagamaan lainnya yang masih dilestarikan dan dijaga oleh masyarakat di Kelurahan Cokromenggalan Kabupaten Ponorogo.<sup>5</sup>

**d. Keadaan Ekonomi.**

Dari data yang peneliti peroleh, di Kelurahan Cokromenggalan terdapat 1725 orang angkatan kerja yang merupakan penduduk Kelurahan Cokromenggalan di kisaran usia 18-56 tahun. Selain itu, penduduk di Kelurahan Cokromenggalan yang masih bersekolah dan tidak bekerja berjumlah 735 orang.

---

<sup>5</sup> *Buku Profil Kelurahan Cokromenggalan, (2022).*

Jumlah penduduk usia 18-56 yang menjadi ibu rumah tangga berjumlah 440 orang, sedangkan penduduk usia 18-56 tahun yang bekerja penuh berjumlah 1000 orang dan penduduk usia 18-56 tahun yang bekerja tidak tentu berjumlah 521 orang. <sup>6</sup>

Dari data diatas dapat diketahui bahwa jumlah KK miskin dalam tiga lingkungan yaitu Sambirejo, Krajan, dan Kuat berjumlah 631 KK. Kemudian di Kelurahan Cokromenggalan terdapat tingkat kesejahteraan keluarga yang beragam dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 3.6**

Daftar tingkat kesejahteraan keluarga masyarakat Kelurahan Cokromenggalan

<b>Kesejahteraan Keluarga</b>	<b>Jumlah Keluarga</b>
Keluarga Prasejahtera	135 keluarga
Keluarga Sejahtera 1	142 keluarga
Keluarga Sejahtera 2	125 keluarga
Keluarga Sejahtera 3	184 keluarga
Keluarga Sejahtera 3 Plus	50 keluarga
Total Kepala Keluarga	636 keluarga

**e. Keadaan Sosial Budaya.**

Kelurahan Cokromenggalan memiliki sosial budaya yang sangat erat dengan kehidupan sehari-hari di lingkungan masyarakat. Masyarakat di Kelurahan Cokromenggalan masih

---

<sup>6</sup> *Buku Profil Kelurahan Cokromenggalan, (2022).*

sangat menjunjung tinggi budaya serta melestarikan atau tetap menjaga budaya sampai saat ini. Hal tersebut meliputi perilaku dalam kehidupan sosial bermasyarakat mulai dari tata krama, tata bahasa, maupun tingkah laku sehari-hari.

Tidak hanya itu, masyarakat Kelurahan Cokromenggalan juga masih mempercayai dan memegang erat tradisi dalam hal upacara adat perkawinan, kelahiran anak, upacara kematian, pengelolaan hutan, adat istiadat dalam tanah pertanian, dalam memecahkan konflik warga, adat istiadat dalam menjauhkan bala penyakit dan bencana alam, dan adat istiadat dalam memulihkan hubungan antara alam semesta dengan manusia dan lingkungannya. Dalam hal perkawinan terdapat banyak prosesi adat yang masih dilakukan oleh masyarakat baik sebelum maupun sesudah pernikahan, seperti perhitungan *weton* dari kedua mempelai, larangan perkawinan *lusan* atau *jilu*, *ngalor ngulon*, dan larangan kakak beradik menikah ditahun yang sama namun tidak bersamaan. Sedangkan pada adat kematian terdapat adat atau tradisi tahlilan atau selamatan untuk memperingati kematian yaitu 3 harian, 7 harian, 40 harian, 100 harian, *pendak pisan*, *pendak pindo*, dan 1000 harian.

Sebagian masyarakat di Kelurahan Cokromenggalan juga hanya mengikuti tradisi adat karena untuk melestarikan atau menjaga adat yang menjadi peninggalan dari *waliyullah*. Namun,

sebagian masyarakat yang lain juga ada yang tidak menyakini atau melakukan tradisi atau adat tersebut.<sup>7</sup>

**f. Praktik Talak pada masyarakat di Kelurahan Cokromenggalan Kabupaten Ponorogo.**

Masyarakat Kelurahan Cokromenggalan yang ingin mengajukan perceraian harus memenuhi prosedur yang ada di Kelurahan Cokromenggalan. Hal tersebut dilakukan untuk mendapatkan surat dari Kelurahan Cokromenggalan. Prosedur untuk mengajukan perceraian antara lain :

- 1) Meminta izin ke Kelurahan Cokromenggalan.
- 2) Bertemu dengan Mbah Mudin dan Lurah untuk menjelaskan permasalahan yang terjadi.
- 3) Mempertemukan para pihak yang ingin bercerai untuk melakukan mediasi.
- 4) Lalu mempertemukan kedua keluarga dari kedua pihak untuk berusaha mencari solusi dari permasalahan yang terjadi.
- 5) Apabila hasil kesepakatan menghasilkan kedua pihak masih ingin memperbaiki dan meneruskan rumah tangganya maka kedua belah pihak menandatangani surat bermaterai yang disaksikan oleh Mbah Mudin dan Lurah.
- 6) Namun apabila hasil kesepakatan menghasilkan bahwa rumah tangganya tidak dapat lagi diperbaiki dan pihak yang ingin

---

<sup>7</sup> *Buku Profil Kelurahan Cokromenggalan, (2022).*

bercerai tetap ingin melanjutkan perceraian maka menandatangani surat bermaterai lalu meminta tanda tangan Lurah.

Dari prosedur tersebut, banyak masyarakat yang keberatan menjalani prosedur yang ada di Kelurahan Cokromenggalan sehingga banyak masyarakat yang lebih memilih untuk tidak melaporkan ke Kelurahan. Selain itu, adanya prosedur tersebut menyebabkan terjadinya praktik cerai talak pada masyarakat. Tercatat ada tiga pelaku praktik cerai talak dengan permasalahan yang berbeda-beda. Terdapat satu pasangan suami istri yang melakukan cerai talak dengan permasalahan ekonomi. Selain itu, sepasang suami istri yang melakukan cerai talak dengan terpaksa dan sepasang suami istri yang melakukan cerai talak akibat sering terjadi pertengkaran.

#### **B. Pasangan Suami Istri yang Tinggal Serumah Setelah Talak Pada Masyarakat di Kelurahan Cokromenggalan Kabupaten Ponorogo.**

Talak merupakan sesuatu hal yang diperbolehkan namun juga menjadi suatu hal sangat dibenci oleh Allah SWT. Permasalahan yang timbul dalam kehidupan rumah tangga merupakan hal yang pasti terjadi. Namun, permasalahan tersebut tidak harus berakhir dengan perceraian. Permasalahan dapat dimusyawarahkan untuk mencari penyelesaian terbaik sebelum talak atau perceraian. Suami istri harus saling mempertahankan dalam keutuhan rumah tangganya. Seorang suami harus bertanggung

jawab serta menjaga lisannya agar tidak mudah untuk mengucap kata talak. Dalam kondisi apapun, suami harus dapat mengontrol emosinya serta berfikir jernih untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi dalam rumah tangganya.

Berdasarkan observasi serta wawancara dengan tokoh agama setempat, terdapat tiga pasangan suami istri yang melakukan talak. Namun masih tinggal bersama satu atap setelah talak dijatuhkan. Pasangan pertama yaitu ibu U dan bapak T merupakan pasangan suami istri yang sah melalui perkawinan resmi dan tercatat di Kantor Urusan Agama. Mereka mempunyai dua anak, satu laki-laki dan satu perempuan. Namun, dalam menjalani rumah tangganya pasangan ini mengalami berbagai konflik atau permasalahan yang timbul akibat beberapa faktor. Dalam setiap pertengkaran yang terjadi antara Ibu U dan bapak T, bapak T sering kali mengucapkan kata-kata talak baik dalam kondisi marah maupun dalam kondisi biasa. Namun, mereka tetap tinggal bersama satu rumah serta tetao menjalani kehidupan rumah tangga seperti selayaknya pasangan suami istri yang rukun serta tetap menjalankan kewajibannya sebagai suami istri baik lahir maupun batin. Dalam hal ini, ibu U selaku istri dari bapak T mengungkapkan bahwa :

Suami saya sering sekali mba mengucapkan kata talak kepada saya ketika sedang bertengkar mba dan memang kami sering berbeda pendapat, terkadang permasalahan kecil saja bisa menjadi besar mba. Saya tahu jika saya sudah ditalak dan tidak sah lagi menjadi istrinya, namun saya takut untuk bicara kepada suami saya mba. Sehingga saya tetap melakukan kewajiban saya sebagai istri untuk tetap berhubungan suami istri dengan suami saya mba dan saya tetap menjalani hari-hari

serta memenuhi kewajiban saya yang lainnya selayaknya istri yang taat kepada suaminya mba.<sup>8</sup>

Selain itu, ibu U juga mengungkapkan bahwa bapak T telah mengucapkan kata talak sekitar tujuh kali kepada ibu U. Talak pertama terjadi pada bulan november tahun lalu yang diucapkan bapak T dalam kondisi marah besar. Talak kedua diucapkan oleh bapak T pada bulan desember saat terjadi kesalahpahaman diantara bapak T dan ibu U yang menimbulkan pertengkaran sehingga bapak T mengucapkan talak dengan kondisi marah biasa. Talak ketiga dan keempat terjadi pada bulan januari yang diucapkan bapak T ketika pertengkaran dengan kondisi marah besar karena ibu U tidak mau menuruti kemauan bapak T. Talak kelima, keenam, dan ketujuh diucapkan oleh bapak T pada bulan februari ketika hubungan diantara bapak T dan ibu U sedang berselisih setiap hari. Talak pada awal februari ini diucapkan oleh bapak T dengan ucapan talak yang berulang sebanyak lebih dari tiga kali dengan kata “Kamu saya talak, saya talak, saya talak”.

Pasangan yang kedua yaitu Bapak D dan Ibu Y. Pasangan suami istri ini telah menikah dengan sah dan tercatat di Kantor Urusan Agama. Mereka mempunyai seorang anak laki-laki. Kehidupan rumah tangga mereka berjalan dengan baik dan dilandasi dengan penuh kasih sayang dan cinta dari kedua belah pihak. Namun, di tengah hubungan rumah tangga terdapat permasalahan yang timbul dari pihak keluarga Ibu Y yang tidak

---

<sup>8</sup> Ibu U, Hasil Wawancara, Ponorogo, 6 maret 2023



menerima Bapak D dikarenakan waktu itu Bapak D sedang tidak memiliki pekerjaan yang tetap sehingga dikhawatirkan tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup Ibu Y dan anaknya serta tidak dapat membahagiakannya. Keluarga Ibu Y mendatangi rumah mereka dan meminta Bapak D untuk mentalak istrinya dan Bapak D menolak. Namun, akhirnya Bapak D mentalak istrinya karena mendapat tekanan terus menerus dari keluarga Ibu Y. Namun mereka masih tetap tinggal satu rumah setelah talak dijatuhkan oleh bapak D. Bapak D mengungkapkan bahwa:

Sebelum menikah, saya sudah menjelaskan mengenai kondisi saya yang memang bukan dari keluarga yang mampu dan mereka menerima saya sehingga akhirnya saya menikah dengan Y. Saya dan Y saling mencintai dan akhirnya setelah menikah kami memiliki seorang anak laki-laki. Di tengah perjalanan rumah tangga kami, keluarga istri saya tidak menerima dengan keadaan saya yang tidak memiliki pekerjaan tetap dikarenakan mereka khawatir saya tidak bisa memenuhi kebutuhan rumah tangga saya dan tidak bisa membahagiakan istri dan anak saya. Lalu, keluarga istri saya mendatangi saya dan meminta saya untuk mentalak istri saya namun saya tidak mau melakukan hal tersebut. Tetapi karena mereka terus menerus memaksa saya, akhirnya saya mentalak istri saya tetapi saya tidak berniat untuk mentalaknya itu semua saya lakukan karena terpaksa.<sup>9</sup>

Pasangan ketiga, yaitu Bapak W dan Ibu I. Pasangan suami istri ini telah menikah secara sah dan tercatat di Kantor Urusan Agama. Mereka telah dikaruniai dua anak, satu laki-laki dan satu perempuan. Kehidupan rumah tangganya berjalan dengan baik sampai di suatu saat terdapat permasalahan ekonomi yang akhirnya mengakibatkan Bapak W mengucapkan kata “kita pisah aja”. Bapak W mengucapkan kata tersebut dengan niat mentalak istrinya. Setelah kejadian itu, mereka tetap tinggal

---

<sup>9</sup> Bapak D, Hasil wawancara, Ponorogo, 14 maret 2023.

bersama satu rumah. Dalam wawancara saya dengan bapak W, beliau mengatakan bahwa :

Dalam rumah tangga saya yang sering menjadi permasalahan yaitu dari segi ekonomi mba. Saya hanya seorang penjual pastel dan ayam bakar dengan penghasilan yang tidak pasti. Hal tersebut membuat saya dan istri sedikit berselisih dan puncaknya saat itu saya bilang ke istri saya untuk pisah saja. Saya mengucapkan itu sesuai keinginan saya. Setelah itu, saya dan istri tetap menjalani kehidupan bersama meskipun berperilaku dingin. Hal itu saya lakukan demi anak.<sup>10</sup>

Berdasarkan hasil data yang diperoleh oleh peneliti melalui wawancara dengan para tokoh agama yang ada di Kelurahan Cokromenggalan terdapat beberapa perbedaan pendapat mengenai talak. Menurut Bapak Khoirudin, tokoh agama sekaligus guru pondok mengatakan bahwa talak dalam islam diperbolehkan apabila sudah benar-benar tidak dapat mempertahankan rumah tangganya namun sebelumnya sudah berusaha untuk mempertahankan rumah tangganya. Bapak Khoirudin juga menjelaskan bahwa talak merupakan hak murni atau hak penuh dari suami. Talak dilakukan oleh suami kepada istrinya yang sah dalam pernikahan yang sah pula. Namun, talak dilakukan jika suami menghendaki adanya talak tersebut atau suami memang berniat untuk mentalak istrinya. Jika suami memang menginginkan untuk mentalak istrinya, maka telah jatuh talak, namun jika suami tidak menginginkan talak maka talak tersebut tidak sah atau tidak jatuh talak. Selain itu, menurut beliau talak tidak perlu adanya saksi karena talak dapat terjadi atau dapat dilakukan kapanpun suami menghendaki talak. Oleh karena itu,

---

<sup>10</sup> Bapak W, Hasil Wawancara, Ponorogo, 23 maret 2023.

talak merupakan sesuatu yang riskan dan perlu berhati-hati dalam hal mengenai talak.

Talak yang diucapkan dalam kondisi marah, menurut Imam *Syafi'i* talak tersebut hanya sampai talak dua dan tidak bisa langsung menjatuhkan talak tiga sekaligus dalam satu waktu. Walaupun talak yang diucapkan tersebut dilakukan secara berulang-ulang, hal tersebut tetap dianggap sampai talak dua saja. Kecuali jika suami mengucapkan kembali talak di lain waktu, maka hal tersebut dapat dianggap atau dihitung sudah jatuh talak tiga. Sedangkan talak yang diucapkan dalam kondisi terpaksa menurut beliau hal tersebut tidak bisa atau tidak dianggap talak. Tetapi jika hal tersebut dilakukan secara rekayasa maka menimbulkan kerancuan atau kemungkinan-kemungkinan yaitu jika talak memang diinginkan saat itu meskipun hanya rekayasa maka jatuhlah talak sedangkan jika suami tidak menginginkan atau hanya sebatas rekayasa maka tidak jatuh talak.<sup>11</sup>

Menurut Bapak Syamsudin selaku tokoh agama serta akademisi di kelurahan Cokromenggalan. Menurut beliau, talak dapat dilakukan dengan ucapan dan ada juga talak secara otomatis. Talak yang otomatis yaitu talak dikarenakan seorang suami tidak memberi nafkah kepada istrinya selama beberapa bulan atau tahun, bepergian selama dua tahun berturut-turut, tidak ada komunikasi, dan tidak memenuhi kewajiban seorang suami. Sedangkan talak ucapan itu seperti mengucapkan “saya ceraikan anda” atau “saya sudah tidak menyukai anda” atau “kita pisah saja”, kata-kata

---

<sup>11</sup> Bapak Khoirudin, Hasil Wawancara, Ponorogo, 9 April 2023

seperti itu sudah mengartikan talak dan sudah dianggap jatuh talak. Ucapan talak tidak hanya “saya menceraikan anda”, namun bisa juga kata-kata lain atau kata-kata kiasan yang mengandung arti sama dengan talak. Bahkan talak yang dilakukan secara pura-pura seperti bermain sinetron dapat juga dianggap talak atau sudah jatuh talak. Apapun ucapan yang mengartikan bahwa sudah tidak menginginkan lagi istrinya serta tidak mau meneruskan rumah tangganya maka hal tersebut sama dengan talak. Talak yang diucapkan oleh suami dalam kondisi marah menurut Bapak Syamsudin talaknya sah. Dikarenakan talak yang diucapkan dalam kondisi bercanda saja sah begitu pula dalam kondisi marah. Untuk suami yang telah mengucapkan talak dalam kondisi marah, maka harus membangun kembali rumah tangganya dengan ruju’. Talak yang diucapkan suami dalam keadaan terpaksa juga sah karena setiap kata-kata yang keluar dari seorang suami kepada istrinya yang mengandung unsur-unsur yang sama dengan talak maka sudah jatuh talak. Seorang suami yang mengucapkan talak secara berulang maka talaknya sudah jatuh talak tiga dan seorang istri yang telah ditalak harus menjalani masa ‘iddah.<sup>12</sup>

Hasil wawancara dengan Kyai Adroi yaitu menurut beliau talak merupakan barang halal yang dibenci oleh Allah SWT. Talak ada dua yaitu talak *ṣharīḥ* dan talak *majaz* atau *kināyat*. Talak *ṣharīḥ* yaitu talak yang diucapkan dengan kata-kata yang jelas seperti “kamu saya ceraikan”. Sedangkan talak *majaz* atau *kināyat* yaitu talak yang diucapkan dengan

---

<sup>12</sup> Bapak Syamsudin, Hasil Wawancara, Ponorogo, 9 April 2023

menggunakan kata-kata kiasan atau samar seperti membandingkan serta mencontoh-contoh atau kata-kata yang memiliki arti sama dengan talak. Talak yang diucapkan dengan menyamakan fisik seorang istri dengan muhrimnya pun juga termasuk talak dan haram untuk dikumpuli serta harus membayar denda. Talak dalam keadaan suami mabuk pun juga tetap sah.

Menurut beliau, talak yang diucapkan dalam keadaan marah tetap sah dan jatuh talak. Sedangkan talak yang diucapkan secara berulang hanya dapat diulang dua kali yaitu talak lalu iddah, talak lagi dan *'iddah*. Setelah *'iddah* yang kedua, jika suami menjatuhkan talak maka tidak bisa lagi di ruju'. Jika ingin ruju' maka harus memenuhi syarat yaitu mantan istri harus menikah dulu dengan pria lain lalu bercerai namun sudah digauli dan tidak dilakukan dengan pura-pura. Talak sebenarnya tidak memerlukan adanya saksi, namun lebih baik ada talak itu ada saksi. Talak yang dilakukan karena terpaksa juga dianggap sah meskipun ada orang lain yang terlibat dalam permasalahan tersebut. Namun, apabila suami telah mentalak dan dikemudian hari masih berkumpul dengan istri maka dianggap pasangan suami istri tersebut telah ruju'.<sup>13</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Khudori selaku modin Kelurahan Cokromenggalan, beliau mengatakan bahwa talak yang dilakukan pada masyarakat tetap sah. Talak merupakan sesuatu yang halal tetapi di benci oleh Allah sehingga lebih baik memperbaiki dahulu

---

<sup>13</sup> Bapak Adroi, Hasil Wawancara, Ponorogo, 15 April 2023

sebelum menjatuhkan talak. Seorang suami harus menjaga ucapannya agar tidak mudah mengucapkan talak kepada istrinya. Talak satu dan talak dua bisa diijabkan lagi oleh bapak naib tanpa dicatat. Namun, jika sudah talak dua dan mendaftarkan ke pengadilan maka sudah jatuh talak tiga. Ketika sudah talak tiga, suami tidak bisa kembali ruju' kepada istrinya kecuali istrinya sudah menikah lagi dengan pria lain tanpa direkaya. Jika talak yang dilakukan tersebut hanya rekayasa maka talaknya tidak sah.

Menurut beliau, talak yang diucapkan dalam kondisi marah dianggap sah jika suami masih memiliki kesadaran serta dapat mengontrol emosi atau amarahnya. Namun, jika suami sudah emosi sampai tidak terkontrol atau hilang akal maka talaknya dianggap tidak sah. Talak yang dilakukan karena terpaksa juga tidak sah. Proses talak pada masyarakat ini dilakukan dengan cara datang ke kelurahan Cokromenggalan lalu menjelaskan mengenai keinginannya untuk bercerai. Setelah itu, menjelaskan mengenai permasalahan yang terjadi sehingga menimbulkan keinginan untuk bercerai. Lalu, kedua orang tuanya di datangkan kemudian diminta untuk menjelaskan mengenai permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga anaknya. Kedua belah pihak pun juga menjelaskan permasalahan dan alasan untuk bercerai. Jika hasil musyawarah tersebut berhasil mendamaikan atau hubungan rumah tangganya masih bisa diperbaiki maka kedua belah pihak menandatangani surat bermaterai yang disaksikan oleh bu lurah dan mbah modin. Namun, jika tetap ingin bercerai maka harus menandatangani surat bermaterai yang ditandatangani pula oleh bu lurah.

Bapak Khudori juga menjelaskan bahwa talak yang dilakukan pada masyarakat harus ada saksi yang menyaksikan talak tersebut.<sup>14</sup>

### **C. Nafkah dan Masa Iddah dari Jatuhnya Talak Pada Masyarakat di Kelurahan Cokromenggalan Kabupaten Ponorogo.**

Talak yang dianggap sah atau jatuh talak menimbulkan akibat hukum mengenai nafkah dan masa iddah.

Hasil wawancara dengan pasangan pertama, ibu U mengatakan bahwa :

Dalam masalah nafkah, memang selama ini suami saya tidak rutin memberi saya nafkah mba dan dikasih pun juga tidak menentu jumlahnya. Dan memang selama ini saya membuka usaha laundry untuk memenuhi kebutuhan rumah dan anak saya mba serta mencukupi ekonomi dalam rumah tangga saya mba. Dua anak saya juga masih sekolah tetapi anak saya yang pertama terpaksa membantu saya untuk mengantar pakaian laundry kepada pelanggan setiap harinya mulai setelah pulang sekolah sampai sore mba. Sebenarnya saya juga tidak tega dan kasihan ke anak saya tetapi mau gimana lagi mba.<sup>15</sup>

Selain nafkah, mengenai iddah juga diungkapkan oleh ibu U bahwa :

Saya tidak banyak tahu mengenai hal itu mba, tetapi saya hanya tahu bahwa setelah talak ada iddah. Namun, beberapa hari setelah talak itu diucapkan, suami saya selalu meminta saya untuk berhubungan suami istri. Dan saya selalu menuruti mba, karena jika tidak saya pasti akan di marahi lagi dan pasti akan bertengkar lagi. Saya tidak tahu itu dianggapnya bagaimana, tetapi itu yang selalu dilakukan setelah kami bertengkar.<sup>16</sup>

Kedua, hasil wawancara pada pasangan kedua oleh bapak D, beliau mengatakan :

Selama menikah, saya memang tidak memberikan nafkah secara rutin dalam jumlah yang sama. Namun, saya berusaha untuk mencukupi

---

<sup>14</sup> Bapak Khudori, Hasil Wawancara, Ponorogo, 26 April 2023

<sup>15</sup> Ibu U, Hasil Wawancara, Ponorogo, 6 Maret 2023

<sup>16</sup> Ibu U, Hasil Wawancara, Ponorogo, 6 Maret 2023

untuk makan. Setelah talak terpaksa saya ucapkan kepada istri saya saya hanya memberikan sedikit uang saku kepada anak saya.<sup>17</sup>

Ketiga, hasil wawancara pada pasangan ketiga oleh bapak W, beliau mengatakan :

Sebelum talak terjadi, memang untuk nafkah tetap saya usahakan untuk memberikan rutin meskipun jumlahnya tidak banyak. Karena memang kami bisa dianggap keluarga kurang mampu. Hal itu yang menjadikan permasalahan selalu muncul dalam rumah tangga saya. Saya hanya seorang penjual jajan dan lauk sehingga untuk penghasilan sehari-hari saja tidak menentu mba apalagi per bulannya. Kalau usaha saya ramai pembeli pasti saya memberikan uang ke istri saya juga lebih banyak, tetapi kalau lagi sepi ya saya kasih seadanya mba. Dan untuk memenuhi ekonomi tersebut, istri dan anak saya yang pertama akhirnya ikut berjualan. Setelah talak, saya tetap memberikan uang kepada istri dan anak-anak saya.<sup>18</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Khoiruddin, beliau menjelaskan bahwa akibat hukum dari jatuhnya talak sangatlah banyak seperti hak asuh anak, jika belum baligh maka hak asuh anak jatuh ke ibunya. Lalu, akibat terhadap harta baik nafkah maupun harta gono gini. Di Indonesia, mengenai harta gono goni sangat sulit untuk di deteksi karena mayoritas pasangan suami istri menjadikan satu harta suami dan harta istri. Berbeda dengan di Arab, harta suami dan harga istri terpisah. Di Indonesia, pembagian harta gono goni harus diurus di pengadilan.<sup>19</sup>

Menurut Bapak Syamsudin, talak yang dijatuhkan suami kepada istrinya menimbulkan akibat hukum dari berbagai hal seperti nafkah, harta, pemeliharaan anak dan akibat setelah talak sendiri seperti masa iddah.<sup>20</sup>

---

<sup>17</sup> Bapak D, Hasil Wawancara, Ponorogo, 14 Maret 2023

<sup>18</sup> Bapak W, Hasil Wawancara, Ponorogo, 23 Maret 2023

<sup>19</sup> Bapak Khoiruddin, Hasil Wawancara, Ponorogo, 9 April 2023

<sup>20</sup> Bapak Syamsudin, Hasil Wawancara, Ponorogo 9 April 2023



Sedangkan menurut Kyai Adroi, akibat hukum dari talak yaitu merupakan sesuatu yang harus dijalankan oleh seorang istri yang telah dijatuhi talak dari suaminya. Masa iddah dihitung dengan tiga kali suci. Jika perempuan rutusnya datang bulan sebulan sekali maka masa iddahnya sekitar tiga bulan. Namun, jika perempuan rutusnya datang bulan tiga bulan sekali maka masa iddahnya berakhir sekitar sembilan bulan.<sup>21</sup> Menurut bapak Khudori, talak yang sah dijatuhkan kepada istri menimbulkan akibat hukum kepada nafkah istri dan anak.<sup>22</sup>

---

<sup>21</sup> Bapak Adroi, Hasil Wawancara, Ponorogo, 15 April 2023

<sup>22</sup> Bapak Khudori, Hasil Wawancara, Ponorogo, 26 April 2023

## BAB IV

### ANALISIS FIKIH TERHADAP PRAKTIK CERAI TALAK PADA MASYARAKAT DI KELURAHAN COKROMENGGALAN KABUPATEN PONOROGO

#### A. Tinjauan fikih terhadap hukum pasangan suami istri yang tinggal serumah setelah talak pada masyarakat di Kelurahan Cokromenggalan Kabupaten Ponorogo.

Talak pada masyarakat ini terjadi karena beberapa faktor yang menyebabkan suami mengucapkan talak kepada istrinya. Dari data yang diperoleh, faktor yang menyebabkan suami mengucapkan talak yaitu dari segi ekonomi, campur tangan pihak ketiga serta amarah. Dari keempat pasangan ini, terjadi pertengkaran atau berselisih antara suami istri sebelum suami menjatuhkan talak.

Dalam *fiqh*, talak berarti melepaskan ikatan pernikahan dengan menggunakan kata-kata yang telah ditentukan yang mengandung arti perpisahan.<sup>1</sup> Talak menjadi hak penuh dari suami. Keabsahan talak dalam *fiqh* yaitu jika talak yang diucapkan suami telah memenuhi syarat dan rukun-rukunnya. Dasar hukum talak terdapat dalam Q.S al-Baqarah ayat 229 dan Q.S ath-Thalaq ayat 1. Talak yang sah mengartikan bahwa pasangan suami istri tersebut telah putus perkawinannya. Namun, permasalahannya setelah talak mereka masih tinggal serumah. Dari data yang diperoleh, terdapat tiga pasangan yang melakukan talak pada masyarakat ini, diantaranya:

---

<sup>1</sup> Mainum dan Mohammad Thoha, *Perceraian Dalam Bingkai Relasi Suami-Istri*, (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2018), 38.

Pasangan pertama yaitu ibu U dan bapak T merupakan pasangan suami istri yang sah secara agama maupun negara. Permasalahan yang terjadi pada pasangan ini yaitu adanya perdebatan setiap ada permasalahan sehingga bapak T kerap mengucapkan kata talak setiap kali perdebatan terjadi. Tercatat sudah tujuh kali bapak T mengucapkan kata talak kepada ibu U pada waktu yang berbeda. Talak pertama terjadi pada bulan november dengan kondisi bapak T marah besar. Talak kedua terjadi pada bulan desember dalam kondisi bapak T marah biasa. Talak ketiga dan keempat terjadi pada bulan Januari dengan kondisi bapak T marah besar. Talak yang kelima sampai ketujuh terjadi pada bulan februari dengan kondisi marah biasa. Talak yang terjadi pada awal bulan februari diucapkan oleh bapak T dengan ucapan talak yang berulang sebanyak lebih dari tiga kali dengan kata “kamu saya talak, saya talak, saya talak”. Namun, sampai sekarang pasangan suami istri ini masih tinggal serumah dan hubungan mereka masih selayaknya suami istri. Selain itu, ibu U masih tetap menjalankan kewajibannya untuk melayani suaminya karena jika tidak menuruti maka suaminya akan marah dan terjadi pertengkaran.

Pasangan kedua yaitu bapak D dan ibu Y merupakan pasangan suami istri yang sah secara agama maupun negara. Permasalahan yang terjadi pada pasangan ini yaitu adanya tekanan terus menerus dari keluarga ibu Y kepada bapak D. Tekanan tersebut dikarenakan pekerjaan bapak D yang tidak pasti sehingga keluarga ibu Y khawatir jika bapak D tidak bisa membahagiakan dan mencukupi kebutuhan hidup ibu Y dan anaknya.

Keluarga ibu Y juga meminta bapak D untuk mentalak istrinya, awalnya bapak D menolak untuk mentalak istrinya namun akhirnya bapak D terpaksa untuk memenuhi keinginan dari keluarga ibu Y untuk mentalak istrinya karena tidak kuat lagi menerima tekanan dari keluarga ibu Y. Setelah talak diucapkan, mereka memang masih tinggal serumah karena bapak D dan ibu Y masih saling mencintai dan menurut bapak D talak tersebut bukan karena kemauannya.

Pasangan ketiga yaitu bapak W dan ibu I merupakan pasangan suami istri yang sah secara agama dan negara. Permasalahan yang terjadi pada pasangan ini yaitu masalah ekonomi yang membuat pasangan ini berselisih sampai akhirnya bapak W mengucapkan “kita pisah saja”. Bapak W mengucapkan kata tersebut dengan niat memang untuk mentalak istrinya. Setelah talak tersebut dijatuhkan oleh bapak W, pasangan suami istri ini masih tetap tinggal satu rumah. Hal tersebut dilakukan dengan alasan karena anak.

Dari data yang diperoleh diatas terdapat perbedaan kondisi dan permasalahan yang terjadi pada setiap pasangan suami istri yang melakukan praktik cerai talak pada masyarakat sehingga terjadi pula perbedaan mengenai keabsahan jatuhnya talak tersebut serta hukum tinggal serumah setelah talak. Talak menurut agama sah apabila telah terpenuhi rukun dan syarat dari talak. Untuk melihat terpenuhinya syarat dan rukun talak dari tiga pasangan suami istri yang melakukan talak dapat dilihat melalui tabel dibawah.

**Tabel 4.1**  
Rukun talak tiga pasangan suami istri menurut fikih.

No	Madzhab	Rukun Talak	P. Pertama	P. Kedua	P. Ketiga
1	Madzhab Maliki	Suami atau wakilnya	✓	✓	✓
		Dilakukan dengan sengaja	✓	✓	✓
		Istri sah dari pernikahan yang sah	✓	✓	✓
		Lafal talak	✓	✓	✓
2	Madzhab Syafi'i dan Madzhab Hambali	Seorang laki-laki <i>mukallaf</i>	✓	✓	✓
		Lafal talak	✓	✓	✓
		Dilakukan dengan sengaja	✓	✓	✓
		Istri	✓	✓	✓
3	Madzhab Hanafi	Menguasai istri tersebut atau istri sah	✓	✓	✓
		Suami	✓	✓	✓
		Istri	✓	✓	✓
		<i>Sighat</i>	✓	✓	✓
		Ada kehendak menjatuhkan talak	✓	✓	✓

Sedangkan untuk mengetahui terpenuhinya syarat talak pada ketiga pasangan suami istri yang melakukan talak, dapat dilihat melalui tabel dibawah ini :

**Tabel 4.2**  
Syarat talak tiga pasangan suami istri menurut *fiqh*

Syarat Talak	P. Pertama	P. Kedua	P. Ketiga
Talak hanya dapat dijatuhkan oleh suami atau yang mewakili apabila telah baligh, berakal, dan tidak dalam paksaan orang lain.	✓	✓	✓
Ada kehendak atau niat untuk menjatuhkan talak	✓	✓	✓
Talak ditujukan kepada istri sah yang masih terikat pernikahan	✓	✓	✓
Adanya hubungan pernikahan yang sah	✓	✓	✓

Untuk mengetahui keabsahan ketiga pasangan ini, terdapat perbedaan pendapat ulama madzhab. Pasangan pertama yaitu ibu U dan

bapak T, talak yang dijatuhkan oleh bapak T sah karena rukun dan syaratnya terpenuhi. Namun, jika dilihat dari kondisi bapak T menjatuhkan talak kepada ibu U, terdapat beberapa talak yang sah dan ada pula yang tidak sah. Hal tersebut dapat diketahui dengan melihat tingkatan marah bapak T dalam menjatuhkan talak. Talak pertama, ketiga, dan keempat yang dijatuhkan bapak T diucapkan dalam keadaan marah besar ketika terjadi pertengkaran. Talak tersebut jika dilihat dari pembagian marah menurut Ibnu Qayyim Al-Jauziyah yang bermadzhab hambali seperti yang terdapat dalam kitab yang disusun oleh Ibnu Abidin, sebagai berikut :

قُلْتُ : وَلِلْحَافِظِ ابْنِ الْقَيِّمِ الْحَنْبَلِيِّ رِسَالَةٌ فِي طَلَاقِ الْغَضَبَانِ قَالَ فِيهَا : إِنَّهُ عَلَى ثَلَاثَةِ أَفْسَامٍ : أَحَدُهَا أَنْ يَحْصُلَ لَهُ مَبَادِيُ الْغَضَبِ بِحَيْثُ لَا يَتَعَيَّرُ عَقْلُهُ وَيَعْلَمُ مَا يَقُولُ وَيَقْصِدُهُ ، وَهَذَا لَا إِشْكَالَ فِيهِ . وَالثَّانِي أَنْ يَبْلُغَ النَّهَائِيَةَ فَلَا يَعْلَمُ مَا يَقُولُ وَلَا يُرِيدُهُ ، فَهَذَا لَا رَيْبَ أَنَّهُ لَا يَنْفَعُ شَيْءٌ مِنْ أَقْوَالِهِ . الثَّلَاثُ مَنْ تَوَسَّطَ بَيْنَ الْمَرْتَبَتَيْنِ بِحَيْثُ لَمْ يَصِرْ كَالْمَجْنُونِ فَهَذَا مَحَلُّ النَّظَرِ ، وَالْأَدِلَّةُ عَلَى عَدَمِ نُفُوزِ أَقْوَالِهِ

“Saya berkata, bahwa al-hafidz Ibn Al-Qayyim al-Hanbali memiliki risalah mengenai talak dalam kondisi marah. Dalam risalah tersebut, ia mengatakan bahwa kemarahan itu ada tiga macam. Pertama, adanya dasar-dasar kemarahan bagi seseorang namun nalarnya tidak mengalami kegoncangan sehingga ia masih mengerti apa yang dikatakan dan dimaksudkan. Dan dalam konteks ini tidak ada persoalan sama sekali. Kedua, ia sampai pada puncak (kemarahannya) sampai tidak menyadari apa yang dikatakan dan dikehendaki. Dan dalam konteks ini tidak ada keraguan bahwa apa yang terucap tidak memiliki konsekuensi apa-apa. Ketiga, orang yang tingkat kemarahannya berada di tengah diantara level pertama dan kedua”.<sup>71</sup>

<sup>71</sup> Ibnu Abidin, *Hasyiyatu Durr Al-Mukhtar*, Juz, 10, (Bairut: Dar Al-Fikr, 2000), 488.

Dari pembagian talak tersebut, marah besar termasuk marah level tinggi yaitu marah yang memuncak sampai menutupi akal pikiran sehingga talak tersebut tidak sah atau tidak jatuh talak. Sedangkan talak kedua, kelima, keenam, dan ketujuh yang dijatuhkan bapak T diucapkan dalam keadaan marah level biasa sehingga talak yang dijatuhkan sah atau jatuh talak.

Menurut Madzhab *Syafi'i* talak yang diucapkan bapak T ialah sah walaupun dalam keadaan marah karena talak merupakan satu dari tiga hal yang dianggap serius selain nikah dan rujuk. Sama dengan pendapat Madzhab *Syafi'i*, Madzhab Maliki juga menyatakan bahwa talak orang yang marah ialah sah walaupun kemarahannya mencapai tahap hilangnya akal. Sedangkan Madzhab Hanafi berpendapat bahwa talak orang yang marah hukumnya tidak sah, sia-sia, dan tidak dianggap *syar'i*.<sup>2</sup> Juhur ulama berpendapat bahwa apabila suami menjatuhkan talak kepada istrinya dalam kondisi kesal yang membuatnya marah tetapi suami masih dapat memahami apa yang diucapkan, maka talak tersebut sah atau jatuh. Namun, jika suami dalam kondisi marah sampai membuatnya tidak menyadari apa yang diucapkan lalu mengucapkan talak, maka sebagian fuqaha berpendapat bahwa talaknya tidak sah.<sup>3</sup>

Bapak Khoirudin selaku tokoh agama berpendapat talak yang diucapkan dalam kondisi marah hanya sampai talak dua dan tidak bisa

---

<sup>2</sup> A.Fatih Syuhud, *Jihad Keluarga Membina Rumah Tangga Sukses Dunia Akhirat*, (Malang: Pustaka Alkhoirrot, 2021), 226-227.

<sup>3</sup> Muhammad Na'im Muhammad Hani Sa'i, *Edisi Indonesia: Fikih Juhur Masalah-masalah Fikih yang Disepakati Mayoritas Ulama Jilid 2*, (Kairo: Dar As-Salam, 2010), 234.

langsung menjatuhkan talak tiga sekaligus dalam satu waktu. Walaupun talak yang diucapkan secara berulang-ulang, maka tetap dianggap sampai talak dua saja. Kecuali jika suami mengucapkan talak lagi di lain waktu, maka talak tersebut dihitung sudah talak tiga.<sup>4</sup> Terdapat juga pendapat dari bapak Syamsudin selaku tokoh agama yang berpendapat bahwa talak yang diucapkan oleh suami dalam keadaan marah ialah sah, karena menurut beliau talak dalam kondisi bercanda saja sah begitu pula dengan kondisi marah. Sama halnya dengan pendapat bapak Syamsudin,<sup>5</sup> Kyai Adroi juga berpendapat bahwa talak yang diucapkan dalam keadaan marah tetap sah dan jatuh talak.<sup>6</sup> Sedangkan bapak Khudori selaku modin di kelurahan Cokromenggalan berpendapat bahwa talak yang diucapkan dalam kondisi marah dianggap sah jika suami masih memiliki kesadaran serta dapat mengontrol amarahnya. Jika suami sudah tidak dapat mengontrol amarahnya atau hilang akal, maka talak yang diucapkan dianggap tidak sah.

Selain itu, talak yang diucapkan bapak T pada awal bulan februari yang diucapkan secara berulang dengan kata “Kamu saya talak, saya talak, saya talak” dan lebih dari tiga kali memiliki konsekuensi hukum yang berbeda. Madzhab Hanafi, *Syafi'i*, dan Hanbali berpendapat bahwa talak yang diucapkan tersebut tidak jatuh talak kecuali jatuh talak satu saja. Sedangkan Madzhab Maliki berpendapat bahwa talak yang diucapkan

---

<sup>4</sup> Bapak Khoirudin, Hasil Wawancara, Ponorogo, 9 April 2023.

<sup>5</sup> Bapak Syamsudin, Hasil Wawancara, Ponorogo, 9 April 2023.

<sup>6</sup> Bapak Adroi, Hasil Wawancara, Ponorogo, 15 April 2023.



tersebut sudah jatuh talak tiga.<sup>7</sup> Talak yang diucapkan secara berulang ini termasuk talak *bid'i* yaitu talak tiga yang diucapkan sekaligus. Menurut bapak Khoirudin, talak yang diucapkan secara berulang hanya jatuh sampai talak dua.<sup>8</sup> Sedangkan bapak Syamsudin berpendapat jika suami mengucapkan talak secara berulang maka sudah jatuh talak tiga.<sup>9</sup>

Tiga talak sah yang dijatuhkan oleh bapak T kepada ibu U termasuk talak *raj'ī* yaitu talak kedua, talak keenam, dan talak ketujuh. Madzhab *Syafi'i* berpendapat bahwa talak *raj'ī* meniadakan ikatan pernikahan sehingga suami yang telah mentalak *raj'ī* istrinya tidak boleh menyetubuhi istrinya sebelum rujuk dengan lafal yang dapat dipahami. Jika suami bersenang-senang dengan istrinya sebelum rujuk, maka suami tersebut layak mendapatkan hukuman *ta'zir*.<sup>10</sup> Sedangkan menurut madzhab Maliki, madzhab Hambali, dan madzhab Hanafi, talak *raj'ī* tidak berimplikasi pada peniadaan akad.<sup>11</sup> Namun, talak ini telah dijatuhkan oleh bapak T sebanyak tiga kali sehingga sudah termasuk talak *bā'in kubra* yaitu talak yang tidak memperbolehkan suami untuk merujuk kembali mantan istri kecuali adanya pernikahan baru yang dilakukan mantan istri dengan laki-laki lain lalu terjadi perceraian *ba'da dukhul* dan habis masa iddahnyanya.

---

<sup>7</sup> Syaikh Al-'Allamah Muhammad bin Abdurrahman ad-Dimasyqi, *Fiqih Empat Madzhab*, (Bandung: Hasyimi, 2013), 348.

<sup>8</sup> Bapak Khoirudin, Hasil Wawancara, Ponorogo, 9 April 2023.

<sup>9</sup> Bapak Syamsudin, Hasil Wawancara, Ponorogo, 9 April 2023.

<sup>10</sup> Abdurrahman Al-Juzairi, *Fikih empat madzhab jilid 5* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2012), 577-578.

<sup>11</sup> *Ibid.*

Talak *bā'in kubra* tidak menghalalkan bekas suami merujuk kembali istrinya kecuali istri telah menikah dengan laki-laki lain lalu bercerai sehingga pasangan suami istri ini tidak boleh untuk tinggal seataap karena ikatan perkawinan telah putus dan putusnya perkawinan tersebut mengembalikan status halal yang didapatkan akibat pernikahan menjadi status semula yaitu haram. Hukum yang berlaku sesudah talak yaitu keduanya menjadi asing sehingga harus berpisah dan tidak boleh saling memandang apalagi bergaul selayaknya suami istri. Menurut jumbuh ulama, apabila melakukan perbuatan seperti suami istri maka termasuk zina.<sup>12</sup>

Pasangan kedua yaitu bapak D dan ibu Y, talak yang diucapkan oleh bapak D sah karena memenuhi rukun dan syarat talak. Namun, bapak D mengucapkan talak karena terpaksa. Madzhab Maliki berpendapat bahwa paksaan untuk menjatuhkan talak tidak berlaku baik secara hukum formil maupun secara agama, sekalipun jika dipaksa untuk menjatuhkan talak satu lantas dia menjatuhkan talak lebih dari satu maka talaknya tetap tidak berlaku karena orang yang terpaksa tidak berwenang dan tidak menguasai dirinya sendiri, namun dengan syarat tidak ada niat secara batin.

Madzhab *Syafi'i* berpendapat talak yang dilakukan dengan terpaksa tidak berlaku apabila terpenuhinya syarat yaitu ada ancaman akan disakiti oleh orang yang mampu melakukan ancaman tersebut, tidak mampu melakukan pembelaan dengan cara apapun, orang yang dipaksa menduga

---

<sup>12</sup> Rohfita Madoniyah, Analisis Masalah Mursalah Terhadap Suami Istri Tinggal Serumah Pasca Bercerai Demi Anak (Studi Kasus di Desa Kroman Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik), *Skripsi* (Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2019), 42-43

apabila menolak maka akan mengalami tindakan menyakitkan sesuai dengan ancaman yang diberikan, pemaksaan tidak berkaitan dengan hak, tidak adanya inisiatif, dan tidak ada niat untuk menjatuhkan talak. Sedangkan menurut madzhab Hambali, talak orang yang dipaksa tidak berlaku dengan beberapa syarat yaitu tidak berkaitan dengan hak, pemaksaan disertai dengan ancaman, terdapat dugaan kuat apabila tidak menjatuhkan talak maka mendapat tindakan yang membahayakan, dan tidak dapat melakukan pembelaan.<sup>13</sup>

Abu Hanifah dan murid-muridnya berpendapat bahwa talak karena terpaksa hukumnya sah karena tidak ada dalil yang menyatakan talak karena paksaan tidak sah.<sup>14</sup> Sedangkan menurut jumhur ulama, apabila suami mengucapkan talak kepada istrinya dalam keadaan terpaksa maupun dibawah ancaman serta tekanan maka talaknya tidak berlaku atau tidak jatuh talak.<sup>15</sup>

Menurut bapak Khoirudin selaku tokoh agama, talak yang diucapkan dalam kondisi terpaksa tidak sah atau tidak dianggap talak. Namun, jika hal tersebut dilakukan secara rekayasa maka menimbulkan dua kemungkinan yaitu jika talak memang diinginkan maka jatuhlah talak dan jika suami tidak menginginkan atau hanya sebatas rekayasa, maka tidak jatuh talak. Begitu juga pendapat bapak Khudori selaku modin, beliau mengatakan bahwa talak yang dilakukan secara terpaksa maka talaknya

---

<sup>13</sup> Abdurrahman Al-Juzairi, *Fikih Empat Madzhab Jilid 5*, 594-595.

<sup>14</sup> Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 2* (Bandung: CV.Pustaka Setia, 2016), 69.

<sup>15</sup> Abu Malik Kamal Ibn As-Sayyid Salim, *Fikih Sunnah Wanita* (Jakarta: Qisthi Press, 2013), 587.

tidak sah.<sup>16</sup> Berbeda dengan pendapat bapak Syamsudin bahwa talak yang diucapkan dalam keadaan terpaksa dianggap sah setiap kata-kata suami yang mengandung arti sama dengan talak maka dianggap sudah jatuh talak.<sup>17</sup> Kyai Adroi juga berpendapat bahwa talak yang dilakukan karena terpaksa tetaplah sah meskipun ada campur tangan orang lain dalam permasalahan tersebut.<sup>18</sup>

Talak yang dijatuhkan bapak D ialah sah karena tidak memenuhi syarat menurut pendapat madzhab sehingga talak tersebut masuk kategori talak *raj'ī*. Madzhab *Syafi'i* berpendapat bahwa talak *raj'ī* meniadakan ikatan pernikahan sehingga suami tidak boleh menyetubuhi istrinya sebelum adanya rujuk dengan lafal yang jelas.<sup>19</sup> Sedangkan menurut madzhab Maliki, madzhab Hambali, dan madzhab Hanafi, talak *raj'ī* tidak berimplikasi pada peniadaan akad.<sup>20</sup>

Talak *raj'ī* tidak melarang mantan suami berkumpul dengan mantan istri dikarenakan akad pernikahannya tidak hilang dan tidak menghilangkan hak kepemilikan serta tidak mempengaruhi hubungan yang halal kecuali persetubuhan. Jika suami menggauli istrinya dalam masa iddah maka diartikan sebagai rujuk.<sup>21</sup>

Pasangan ketiga yaitu bapak W dan ibu I, talak yang diucapkan oleh bapak W kepada ibu I sah karena memenuhi rukun dan syarat talak. Bapak

---

<sup>16</sup> Bapak Khoirudin, Hasil Wawancara, Ponorogo, 9 April 2023.

<sup>17</sup> Bapak Syamsudin, Hasil Wawancara, Ponorogo, 9 April 2023.

<sup>18</sup> Bapak Adroi, Hasil Wawancara, Ponorogo, 15 April 2023.

<sup>19</sup> Abdurrahman Al-Juzairi, *Fikih empat madzhab jilid 5*, 577-578.

<sup>20</sup> *Ibid.*

<sup>21</sup> Ansari, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, (Sleman: Deepublish, 2020), 225.

W mengucapkan talak kepada ibu I dengan kata “kita pisah saja”. Talak tersebut merupakan kata kiasan yang termasuk talak *kināyat*. Namun karena kata tersebut diucapkan dengan adanya niat dari bapak W maka talak tersebut termasuk talak *raj’ī*. Madzhab *Syafi’i* berpendapat bahwa talak *raj’ī* meniadakan ikatan pernikahan sehingga suami tidak boleh menyetubuhi istrinya sebelum adanya rujuk dengan lafal yang jelas.<sup>22</sup> Sedangkan menurut madzhab Maliki, madzhab Hambali, dan madzhab Hanafi, talak *raj’ī* tidak berimplikasi pada peniadaan akad.<sup>23</sup>

Talak *raj’ī* tidak melarang mantan suami berkumpul dengan mantan istri dikarenakan akad pernikahannya tidak hilang dan tidak menghilangkan hak kepemilikan serta tidak mempengaruhi hubungan yang halal kecuali persetubuhan. Jika suami menggauli istrinya dalam masa iddah maka diartikan sebagai rujuk.<sup>24</sup>

Menurut Kyai Adroi selaku tokoh agama bahwa talak yang diucapkan oleh bapak W tersebut merupakan kata-kata kiasan atau samar karena kata tersebut memiliki arti yang sama dengan talak. Talak yang diucapkan oleh bapak W termasuk talak *kināyat*.<sup>25</sup> Bapak Syamsudin juga berpendapat bahwa kata “kita pisah saja” yang diucapkan oleh bapak W kepada ibu I merupakan kata-kata yang mengartikan talak dan sudah dianggap jatuh talak.<sup>26</sup>

---

<sup>22</sup> Abdurrahman Al-Juzairi, *Fikih empat madzhab jilid 5*, 577-578.

<sup>23</sup> *Ibid.*

<sup>24</sup> Ansari, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, 225.

<sup>25</sup> Bapak Adroi, Hasil Wawancara, Ponorogo, 15 April 2023.

<sup>26</sup> Bapak Syamsudin, Hasil Wawancara, Ponorogo, 9 April 2023.

Jadi, talak tiga pasangan suami istri talaknya dianggap sah karena memenuhi rukun dan syarat talak. Talak pada pasangan pertama yaitu bapak T dan ibu U terdapat dua jenis talak. Pertama, terdapat tiga talak yang sah dijatuhkan bapak T kepada ibu U. Talak tersebut termasuk talak *bā'in kubra* karena telah diucapkan bapak T sebanyak tiga kali. Pasangan suami istri ini tidak boleh tinggal serumah karena tidak dihalalkan suami merujuk istrinya kecuali istri telah menikah dengan laki-laki lain lalu bercerai. Pasangan pertama ini tetap melakukan hubungan suami istri yang menurut jumhur ulama hal tersebut dianggap sebagai zina karena talak tersebut telah mengembalikan status halal akibat perkawinan menjadi status semula yaitu haram.

Talak pada pasangan kedua yaitu bapak D dan ibu Y dianggap sah karena memenuhi rukun dan syarat talak. Namun, bapak D menjatuhkan talak dengan terpaksa. Talak yang dijatuhkan bapak D ialah sah karena tidak memenuhi syarat menurut pendapat madzhab sehingga talak tersebut masuk kategori talak *raj'ī*.

Talak pada pasangan ketiga yaitu bapak W dan ibu I dan pasangan keempat yaitu ibu W dan bapak M termasuk talak *raj'ī*. Madzhab *Syafi'i* berpendapat talak *raj'ī* meniadakan ikatan pernikahan sehingga suami tidak boleh menyetubuhi istrinya sebelum adanya rujuk dengan lafal yang jelas mengartikan rujuk. Sedangkan madzhab Maliki, Hambali, dan Hanafi berpendapat bahwa talak *raj'ī* tidak meniadakan akad.

Talak pasangan kedua dan ketiga termasuk talak *raj'ī*. Talak *raj'ī* tidak melarang mantan suami berkumpul dengan mantan istri dikarenakan akad pernikahannya tidak hilang dan tidak menghilangkan hak kepemilikan serta tidak mempengaruhi hubungan yang halal kecuali persetubuhan. Jika suami menggauli istrinya dalam masa iddah maka diartikan sebagai rujuk.<sup>27</sup> Kedua pasangan ini masih boleh tinggal serumah setelah talak karena akad pernikahannya tidak hilang. Apabila suami menggauli istrinya maka menurut madzhab Hanafi dan Hambali dapat diartikan sebagai rujuk. Madzhab Maliki berpendapat perbuatan tersebut dapat diartikan rujuk apabila diawali dengan niat. Sedangkan menurut madzhab Syafi'i rujuk harus dengan perkataan atau pernyataan yang jelas bukan dengan perbuatan.

**B. Tinjauan fikih terhadap nafkah dan masa iddah dari jatuhnya talak pada masyarakat di Kelurahan Cokromenggalan Kabupaten Ponorogo.**

Salah satu akibat hukum talak yaitu nafkah dan masa iddah. Iddah merupakan masa menunggu bagi seorang wanita yang telah di talak suaminya. Menurut madzhab Hanafi, seorang istri yang ditalak baik talak *raj'ī* maupun talak *bā'in* tidak diperbolehkan untuk keluar rumah pada siang hari maupun malam hari. Sedangkan madzhab Hambali berpendapat bahwa seorang istri yang ditalak oleh suaminya diperbolehkan untuk keluar rumah pada siang hari.

---

<sup>27</sup> Ansari, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, 225.

Selain itu, akibat hukum yang timbul akibat talak yaitu nafkah *mut'ah* atau pemberian suami kepada istri yang ditalaknya. Ulama Maliki berpendapat bahwa nafkah *mut'ah* ialah sunnah bagi setiap istri yang dicerai dalam semua keadaan. Sedangkan Abu Hanifah mengatakan bahwa nafkah *mut'ah* merupakan sesuatu yang wajib atas orang yang menceraikan istrinya sebelum dukhul. Imam *Syafi'i* dan Imam Hambali berpendapat bahwa nafkah *mut'ah* wajib diberikan kepada setiap istri yang dicerai kecuali istri belum dukhul.<sup>28</sup>

Dari data yang diperoleh, talak yang terjadi pada pasangan suami istri yang pertama ialah sah menurut fikih. Dikarenakan talak yang sah dijatuhkan oleh bapak T kepada ibu U sudah ada tiga kali, maka talak tersebut termasuk talak *bā'in kubra*.

Masa iddah terhadap ibu U tersebut selama tiga kali suci dikarenakan ibu U masih aktif haid. Selain itu, mengenai tempat tinggal dan nafkah terdapat perbedaan pendapat madzhab mengenai hal tersebut. Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa istri yang ditalak *bā'in* tetap mempunyai hak untuk mendapatkan nafkah dan tempat tinggal karena istri yang ditalak tersebut harus menghabiskan masa iddahnya dirumah suaminya dan mengenai nafkah dibebankan kepada suaminya sejak jatuhnya talak. Sedangkan menurut ulama Hanabilah, istri yang ditalak tidak mempunyai hak untuk mendapatkan nafkah dan tempat tinggal dikarenakan perkawinan telah putus dan tidak ada kehamilan yang harus

---

<sup>28</sup> Khairun Inauah Aliah, Lomba Sultan, dan Fatimah, "Implikasi dalam Pemberian Nafkah Iddah dan Mut'ah pada Perkara Cerai Talak", *Jurnal Al-Qadāu Peradilan dan Hukum Keluarga Islam* Vol. 8 No.2 (Desember 2021), 103-104.



dibiayai oleh suaminya. Ulama Syafi'iyah dan Malikiyah berpendapat bahwa istri hanya berhak mendapatkan hak tempat tinggal, sedangkan nafkah dilihat dari hamil atau tidaknya dikarenakan kehamilan yang membuatnya mendapatkan nafkah. Selain itu, suami juga harus memenuhi hak-hak lain seperti memberikan tempat tinggal kepada mantan istri.

Sedangkan, talak yang terjadi pada pasangan suami istri yang kedua dan ketiga ialah sah secara fikih dan termasuk dalam kategori talak satu *raj'ī*. Akibat hukum yang terjadi yaitu istri harus menjalani masa iddah selama tiga kali suci. Menurut jumhur ulama, istri yang ditalak *raj'ī* berhak untuk mendapatkan tempat tinggal dan nafkah.

**Tabel 4.3**

Nafkah serta Mada Iddah Talak Pasangan Pertama

Nafkah dan masa Iddah Talak Pasangan Pertama Talak pasangan ini termasuk talak <i>bā'in kubra</i>	
Madzhab Syafi'i	Istri hanya berhak mendapatkan hak tempat tinggal, sedangkan nafkah dilihat dari hamil atau tidaknya.
Madzhab Maliki	Istri hanya berhak mendapatkan hak tempat tinggal, sedangkan nafkah dilihat dari hamil atau tidaknya.
Madzhab Hanafi	Istri berhak mendapatkan nafkah dan tempat tinggal karena istri yang ditalak harus menghabiskan masa iddahnya dirumah suaminya dan nafkah dibebankan kepada suami.
Madzhab Hambali	Istri yang ditalak tidak mempunyai hak untuk mendapatkan nafkah dan tempat tinggal dikarenakan perkawinan telah putus dan mengenai nafkah tidak diberikan karena tidak ada kehamilan.

**Tabel 4.4**

Nafkah dan masa iddah talak pasangan kedua dan ketiga

Nafkah dan Masa Iddah Talak Pasangan Kedua dan Ketiga Talak pasangan ini termasuk talak <i>raj'ī</i>	
Ulama <i>Fiqh</i>	Perempuan yang ditalak <i>raj'ī</i> berhak mendapatkan nafkah dan fasilitas tempat tinggal.
Madzhab Maliki	Nafkah <i>mut'ah</i> sunnah bagi setiap istri yang dicerai dalam semua keadaan.
Madzhab Hanafi	Nafkah <i>mut'ah</i> wajib atas orang yang menceraikan istrinya sebelum dukhul.
Madzhab Syafi'i dan Madzhab Hambali	Nafkah <i>mut'ah</i> wajib diberikan kepada setiap istri yang dicerai kecuali istri yang belum dukhul.
Masa iddah yang berlaku kepada istri yaitu tiga kali suci.	

## BAB V

### KESIMPULAN

#### A. Kesimpulan

1. Berdasarkan dari hasil analisis fikih, talak pada pasangan pertama termasuk talak *bā'in kubra*. Talak *bā'in kubra* tidak menghalalkan suami merujuk istri kecuali istri telah menikah dengan laki-laki lain lalu bercerai sehingga pasangan suami istri ini tidak boleh tinggal serumah. Selain itu, pasangan suami istri ini masih melakukan hubungan suami istri yang menurut jumhur ulama hal tersebut dianggap sebagai zina karena talak telah mengembalikan status halal akibat perkawinan menjadi status semula yaitu haram. Talak pasangan kedua dan ketiga termasuk talak *raj'ī*. Talak *raj'ī* tidak melarang mantan suami berkumpul dengan mantan istri dikarenakan akad pernikahannya tidak hilang dan tidak menghilangkan hak kepemilikan serta tidak mempengaruhi hubungan yang halal kecuali persetubuhan. Kedua pasangan ini masih boleh tinggal serumah setelah talak karena akad pernikahannya tidak hilang. Apabila suami menggauli istrinya maka menurut madzhab Hanafi dan Hambali dapat diartikan sebagai rujuk. Madzhab Maliki berpendapat perbuatan tersebut dapat diartikan rujuk apabila diawali dengan niat. Sedangkan menurut madzhab Syafi'i rujuk harus dengan perkataan atau pernyataan yang jelas bukan dengan perbuatan.
2. Berdasarkan dari hasil analisis fikih mengenai nafkah dan masa iddah, pada pasangan pertama menurut madzhab Hanafi berpendapat bahwa

istri tetap mempunyai hak nafkah dan tempat tinggal. Sedangkan menurut madzhab Hambali, istri yang ditalak tidak mempunyai hak mendapatkan nafkah dan tempat tinggal. Madzhab *Syafi'i* dan Maliki berpendapat istri berhak mendapatkan tempat tinggal sedangkan nafkah di dapatkan apabila hamil. Pada pasangan kedua dan ketiga, ulama *fiqh* berpendapat bahwa perempuan yang ditalak raj'i berhak mendapatkan nafkah dan tempat tinggal. Madzhab *Syafi'i* dan madzhab Hambali berpendapat, nafkah *mut'ah* wajib diberikan kepada setiap istri yang dicerai kecuali istri yang belum dukhul. Menurut madzhab Hanafi, nafkah *mut'ah* wajib atas orang yang menceraikan istrinya sebelum dukhul. Sedangkan madzhab Maliki berpendapat nafkah *mut'ah* sunnah bagi setiap istri yang dicerai dalam semua keadaan. Sedangkan untuk masa iddah ketiga pasangan yaitu berlakunya selama tiga kali suci terhadap istri.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian di atas yang telah dipaparkan, maka dapat diusulkan beberapa saran dengan harapan dengan saran tersebut dapat memberikan manfaat untuk pihak-pihak yang terkait. Adapun saransaran yang dapat disampaikan yaitu sebagai berikut :

1. Diharapkan bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk menggali permasalahan dengan pokok pembahasan yang berbeda agar dapat menambah dan memperluas hasil penelitian walaupun mengenai studi kasus yang sama.

2. Diharapkan bagi masyarakat khususnya suami agar lebih berhati-hati dalam mengucapkan kata talak dan lebih memahami mengenai akibat hukum dari talak.
3. Diharapkan bagi pemerintah desa dan penyuluh KUA agar memberikan pengarahan serta penyuluhan mengenai keluarga *sakīnah* khususnya mengenai pentingnya mengetahui akibat hukum talak. Serta diharapkan pemerintah desa untuk menghimbau masyarakatnya agar dapat memahami lebih dalam mengenai talak.
4. Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi dan dokumentasi bagi pihak-pihak terkait sebagai bahan akan penelitian selanjutnya, maupun bagi umat islam dalam menjalani kehidupan bermasyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

### Referensi Buku :

- Abdurrahman ad-Dimasyqi, bin al-‘Allamah Muhammad. *Fiqih Empat Madzhab*. Bandung: Hasyimi, 2013.
- Abdussamad,Zuchri. *Metode Penelitian Kualitatif*. Makassar: Syakir Media Press,2021.
- Abidin,Ibnu. *Hasyiyatu Durr Al-Mukhtar, Juz 10*. Bairut Dar Al-Fikr, 2000.
- Abidin, Slamet dan Aminuddin. *Fiqih Munakahat*. Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999.
- Ali Wafa, Moh. *Hukum Perkawinan di Indonesia Sebuah Kajian dalam Hukum Islam dan Hukum Materiil*. Tangerang Selatan: Yayasan Asy-Syariah Modern Indonesia (YASMI), 2018.
- Ansari. *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*. Sleman: Deepublish, 2020.
- al-Azizi, Abdul Syukur. *Buku Lengkap Fiqh Wanita*. Yogyakarta: Diva Press (Anggota IKAPI), 2015.
- Basri, Rusdaya. *Fikih Munakahat 2*. Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2020.
- Dwi Cahyani,Tinuk. *Hukum Perkawinan*. Malang: UMM Press, 2020.
- Hambali, Muh. *Panduan Muslim Kaffah Sehari-hari dari Kandungan Hingga Kematian*. Yogyakarta: Laksana, 2017.
- Hardani,dkk. *Buku Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2020.
- Hidayatullah. *Fiqh*. Banjarmasin: Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari, 2019.
- Hikmatullah. *Fiqh Munakahat Pernikahan dalam Islam*. Jakarta: Edu Pustaka, 2017.

- Ibn As-Sayyid Salim, Abu Malik Kamal. *Fikih Sunnah Wanita*. Jakarta: Qisthi Press, 2013.
- Idris Ramulyono, Mohammad. *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama, dan Zakat menurut Hukum Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Ismail Al-Bukhori bin Abi Abdillah Muhammad. *Terjemahan Sohih Muslim*. Semarang: Karya Toha Putra, 1985.
- Jaziri, Abdurrahman. *Al-Fiqh 'Ala Madzahibil Arba'ah*. Beirut Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 1990.
- al-Juzairi, Abdurrahman. *Fikih Empat Madzhab Jilid 5*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2012.
- Mahad al-Jamiah al-Aly UIN Malang, Tim Pembukuan. *Syarah Fathal Qarib-Diskursus Munakahah*. Malang: Mahad Al-Jamiah Al-Aly UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021.
- M. Jakfar, Tarmizi. *Poligami dan Talak Liar dalam Perspektif Hakim Agama di Indonesia*. Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2017.
- Miftahuljannah, Honey. *A-Z Taaruf, Khitbah, Nikah, dan Talak Bagi Muslimah*. Jakarta: Gramedia, 2014.
- Muhammad Azzam, Abdul Aziz dan Sayyed Hawwas, Abdul Wahhab. *Fiqh Munakahat Khitbah, Nikah, dan Talak*. Jakarta: Amzah, 2009.
- Muhammad 'Uwaidah, Syaikh Kamil. *Fiqh Wanita*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1998.
- Muhammad Abi Hamid al-Ghazaly, bin Muhammad. *Al-Wajiz fi fiqh madzhab al-imam al-syafi'iy*. Beirut: Dar al-fikr, 1994.
- Muhammad Hani Sa'I, Muhammad Na'im. *Edisi Indonesia: Fikih Jumhur Masalah-Masalah Fikih yang Disepakati Mayoritas Ulama Jilid 2*. Kairo: Dar As-Salam, 2010.

- Muzammil, Iffah. *Fiqh Munakahat Hukum Pernikahan dalam Islam*. Tangerang: Tira Smart, 2019.
- R.Semiawan, Conny. *Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik, dan Keunggulannya*. Jakarta: Grasindo, 2010.
- Rasjid, Sulaiman. *Fiqh Islam*. Bandung: Sinar Baru Algesindo, 1994.
- Rohman, Holilur. *Hukum Perkawinan Islam Menurut Empat Madzhab Disertai Aturan yang Berlaku di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2021.
- Sa'id al-Hajjaj al-Ghamidi, Ali. *Fikih Wanita*. Solo: Aqwan, 2012.
- Saebani, Beni Ahmad. *Fiqh Munakahat 2*. Bandung: CV.Pustaka Setia, 2016.
- Salim dan Syahrin. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Citapustaka Madia, 2017.
- Shohibul Ulum, A.R. *Tanya Jawab Seputar Fikih Empat Madzhab*. Yogyakarta: Anak Hebat Indonesia, 2019.
- Siyoto, Sandu dan Sodik, Ali. *Dasar Metode Penelitian*. Sleman: Literasi Media Publishing, 2015.
- Sudarto. *Ilmu Fikih (Refleksi tentang : Ibadah, Muamalah, Munakahat, dan Mawaris)*. Sleman: Deepublish, 2018.
- Sudarto. *Buku Fikih Munakahat*. Sleman: Deepublish, 2017.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2019.
- Suwendra, I Wayan. *Metodologi Penelitian Kualitatif dalam Ilmu Sosial, Pendidikan, Kebudayaan, dan Keagamaan*. Bandung: Nila Cakra, 2018.
- Syuhud, A.Fatih. *Jihad Keluarga Membina Rumah Tangga Sukses Dunia Akhirat*. Malang: Pustaka Alkhoiroh, 2021.



Thoha, Mohammad dan Mainum. *Perceraian Dalam Bingkai Relasi Suami-Istri*. Pamekasan: Duta Media Publishing, 2018.

al-Zuhaily, Wahbah. *al-Fiqh al-Islamy Wa Adillatuh*. Damaskus: Dar al-fikr, 1989.

#### **Referensi Jurnal :**

Inauah Aliah, Khairun, Lomba Sultan, dan Fatimah. “Implikasi dalam pemberian nafkah iddah dan mut’ah pada perkara cerai talak”. *Jurnal Al-Qadāu peradilan dan hukum keluarga islam* Vol.8 No.2. 2021. 103-104.

Maulida, Fadhilatul dan Busyro. “Nafkah Iddah Akibat Talak Ba’in dalam Perspektif Keadilan Gender (Analisis Terhadap Hukum Perkawinan Indonesia)”. *Alhurriyah. Jurnal Hukum Islam* Vol.03, No.02. 2018. 116.

Muhsin, M dan Hasan Wahid, Soleh. “Talak di Luar Pengadilan Perspektif Fikih dan Hukum Positif”. *Al-Syakhsyiyah Journal of Law and Family Studies*, Vol.3 No.1. 2021. 1-18.

#### **Referensi Skripsi :**

Dwi Nofayanti, Rizki. “Talak di Luar Pengadilan Perspektif Kyai Pondok Pesantren Kabupaten Kediri”. Tulungagung: Institut Agama Islam Negeri Tulungagung, 2021.

Fahmi,Hasyim. “Keabsahan Talak dalam Perspektif Hukum Positif dan Fiqih Munakahat (Konflik Norma)”. Malang: Universitas Brawijaya dan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2017.

Fikri Alansyah, Muhammad. “Studi Komparatif Antara Fiqh Munakahat dan Kompilasi Hukum Islam Tentang Hukum Mempermainkan Talak”. Jember: Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq, 2022.

Madoniyah, Rohfita. “Analisis Masalah Mursalah Terhadap Suami Istri Tinggal Serumah Pasca Bercerai Demi Anak (Studi Kasus di Desa Kroman Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik)”. Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2019.

Munandar. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Talak di Luar Pengadilan Agama pada Masyarakat Lappariaja Kabupaten Bone”. Makassar: Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2017.

Novriandi, Restu. “Akibat dan Sanksi Hukum Talak di Luar Pengadilan Hukum Keluarga di Dunia Islam”. Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2022.

Qomarutul. “Pemahaman Masyarakat Pesantren Terhadap Prosedur Penjatuhan Talak (Studi Efektivitas KHI di Indonesia dan Fiqih Islam di Masyarakat Pondok Pesantren Darul Ulum Desa Peterongan Kecamatan Peterongan Kabupaten Jombang)”. Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2010.

### **Referensi Wawancara**

Ibu U, Wawancara, Ponorogo, 6 maret 2023

Bapak D, Wawancara, Ponorogo, 14 maret 2023

Bapak W, Wawancara, Ponorogo, 23 maret 2023

Bapak Khoirudin, Wawancara, Ponorogo, 9 April 2023

Bapak Syamsudin, Wawancara, Ponorogo, 9 April 2023

Bapak Adroi, Wawancara, Ponorogo, 15 April 2023

Bapak Khudori, Wawancara, Ponorogo, 26 April 2023

### **Referensi Lainnya :**

Al-Qur'an